

**Analisa Hukum Pelanggaran Kontrak Pengadaan Barang/Jasa
(Studi di PDAM Tirtanadi Propinsi Sumatera Utara)**

Oleh :

Feby Milanie ^{*)}

Dr. Irwan Jasa Tarigan, S.H., M.H. ^{)}**

Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H. ^{)}**

ABSTRAK

Dalam suatu kontrak, hal yang diperjanjikan harus dilaksanakan dengan itikad baik, namun dalam hal yang sudah disepakati adakalanya tidak dilaksanakan. Hal ini terjadi dalam kontrak pengadaan barang/jasa antara PDAM Tirtanadi Propinsi Sumatera Utara dan CV. Kumita Rizky sebagai pihak penyedia barang yang gagal menyelesaikan pekerjaan pengadaan barang, yang atas perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada pihak PDAM Tirtanadi Propinsi Sumatera Utara.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan data primer dari penelitian lapangan melalui wawancara dengan pihak terkait Pengadaan Barang dan Jasa di PDAM Tirtanadi Sumatera Utara, serta data skunder hasil penelitian kepustakaan.

Dalam kontrak Nomor KRK-113/PL/UMM/X/2019 antara PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara dengan CV. Kumita Rizky untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan barang 28.000 Kg garam industri non yodium untuk IPA Hampan Perak menjadi dasar pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa diantara kedua belah pihak yang mengatur ruang lingkup kontrak dan pengadaan barang, jangka waktu pelaksanaan pemasokan barang, harga jual beli barang, penyerahan barang, pemeriksaan dan pengujian barang, prosedur penagihan dan pembayaran, perintah perubahan, pembebasan tanggung jawab, pengalihan dan subkontrak, ketidakberlakuan, rahasia dan publikasi, akibat pelaksanaan kontrak, keterlambatan pelaksanaan pemasokan dan penyerahan barang, denda atas keterlambatan, kejadian kahar, pemutusan karena kelalaian, pemutusan karena pailit, pemutusan karena terpaksa, adendum kontrak, penyelesaian perselisihan dan hukum yang berlaku, bahasa, pemberitahuan, dan penutup. Permasalahan dalam pengadaan barang/jasa antara PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara dengan CV. Kumita Rizky, adalah penyedia tidak mampu memberikan/memasok garam industri non yodium sesuai spesifikasi yang ditetapkan sampai batas berakhirnya kontrak. Terhadap hal tersebut PPK telah menyurati penyedia sebanyak 2 (dua) kali dan tidak mendapat jawaban yang pasti penyebab keterlambatan. Atas pelanggaran yang dilakukan CV. Kumita Rizky selaku penyedia pihak PPK memberikan sanksi black list kepada CV. Kumita Rizky selaku penyedia selama 2 (dua) tahun.

Untuk mencegah terjadi pertanggungjawaban hukum, maka para pihak yang mengadakan kontrak pengadaan barang/jasa hendaknya berpedoman dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa, serta melaksanakan apa yang telah disepakati dalam kontrak dengan itikad baik.

Kata Kunci : Kontrak, dan Pengadaan Barang/Jasa

^{*)} Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

^{**)} Dosen Pembimbing I dan II, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya akhirnya peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi. Adapun judul Skripsi ini adalah Analisa Hukum Pelanggaran Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (Studi di PDAM Tirtanadi Propinsi Sumatera Utara).

Terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Dr. Irwan Jasa Tarigan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian dan kesabaran yang tiada henti-hentinya memberikan dorongan dan bimbingan dalam penyelesaian Skripsi ini. Pengetahuannya luas menjadi tempat bertukar pikiran, berdiskusi dan berkeluh kesah yang sangat membantu penulis dalam penulisan Skripsi ini, waktu yang disediakan di tengah kesibukan membuat penulis bersyukur bahwa penulis menemukan guru yang tepat yang akan menjadi teladan dalam tugas-tugas penulis nantinya. Untuk semua atas segala keikhlasan hati penulis hanya dapat berdo'a semoga Allah SWT membalas segala kebaikan serta senantiasa melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya.

Pada kesempatan ini juga dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut berpartisipasi langsung maupun tidak langsung memberikan bantuan, bimbingan dan arahan kepada penulis selama penyelesaian Skripsi ini, yakni :

1. Bapak Dr. H. M. Isa Indrawan, S.E., M.M., sebagai Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Ibu Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Bapak Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
4. Staf Pengajar (Dosen) atas ilmu yang diajarkan dan bimbingan serta arahan yang diberikan selama mengikuti perkuliahan. Semoga segala keikhlasan hati diberikan balasan yang terbaik dari Allah SWT
5. Ayahanda dan Ibunda yang telah memberi dorongan dan motivasi kepada penulis sehingga selesainya Skripsi ini.
6. Seluruh keluarga atas segala dukungan baik moril dan materil selama penulis menyelesaikan perkuliahan serta doa demi keberhasilan penulis di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi
7. Ucapak terima kasih juga saya sampaikan kepada sahabat saya serta teman-teman seperjuangan di bangku perkuliahan atas dukungan dan kebersamaan mengapai kesuksesan studi selama ini.

Dengan bantuan dan dukungan yang telah penulis dapatkan, akhirnya dengan menyerahkan diri dan senantiasa memohon petunjuk, serta perlindungan dari Allah SWT, semoga amalan dan perbuatan baik tersebut mendapat imbalan yang baik pula.

Selama penulisan, penyusunan serta penyelesaian Skripsi ini, tenaga, waktu dan pikiran telah penulis tuangkan secara maksimal, namun penulis menyadari bahwa apa yang telah dihasilkan belumlah terdapat suatu hasil yang sempurna dan masih terdapat kekurangan dan kelemahan.

Hal ini sudah pasti karena keterbatasan penulis, untuk itu dengan kerendahan hati penulis mohon kritik dan saran dari para pembaca demi kesempurnaan Skripsi ini dan kemajuan dunia pendidikan. Semoga Skripsi ini dapat menambah menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum dan wawasan pengetahuan kita semua serta dapat dimanfaatkan di masa sekarang maupun yang akan datang.

Medan Juli 2019

Penulis

Feby Milanie

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan Pembimbing.....	i
Halaman Pengesahan Penguji.....	ii
Abstrak.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Tinjauan Pustaka.....	5
F. Keaslian Penelitian.....	9
G. Metode Penelitian.....	9
H. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II : PENGADAAN BARANG/JASA PADA PDAM TIRTANADI PROPINSI SUMATERA UTARA.....	14
A. Sejarah dan Pengertian Pengadaan Barang/Jasa.....	14
B. Subjek/Pelaku Pengadaan Barang/Jasa.....	18
C. Pengadaan Barang/Jasa Pada PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara.....	22
BAB III : KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA ANTARA PDAM TIRTANADI PROPINSI SUMATERA UTARA DAN CV. KUMITA RIZKY.....	34
A. Pengertian Perjanjian/Kontrak.....	34
B. Syarat Sahnya Perjanjian.....	39
C. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa antara PDAM Tirtanadi Propinsi Sumatera Utara dan CV. Kumita Rizky.....	45

BAB IV : SANKSI HUKUM ATAS PELANGGARAN KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA ANTARA PDAM TIRTANADI PROPINSI SUMATERA UTARA DAN CV. KUMITA RIZKY.....	58
A. Ruang Lingkup Prestasi, Wanprestasi, dan Sengketa Dalam Pelaksanaan Kontrak.....	58
B. Sanksi Hukum Atas Pelanggaran Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.....	63
 BAB IV : PENUTUP.....	 72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara sedang membangun (*developing country*), giat melaksanakan pembangunan di segala bidang. Pembangunan adalah usaha menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.¹ Hasil pembangunan harus dapat dinikmati seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata.

Dalam penyelenggaraan negara, pemerintah wajib memberikan kesejahteraan kepada masyarakat melalui pengembangan dunia usaha di berbagai sektor dengan memperhatikan kultur dan budaya masyarakat, untuk mendukung kegiatan tersebut diperlukan sarana dan prasarana, salah satunya melalui pengadaan barang/jasa pemerintah, secara efisien, efektif, terbuka, bersaing, transparan, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel. Pemenuhan barang/jasa yang dilakukan pemerintah tergolong jenis kontrak bersifat pembelanjaan.² Dalam pemenuhan kebutuhan,

¹ F. X. Djumaldji, *Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia*, Rhineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm 1. Pembangunan merupakan langkah strategis mewujudkan tujuan nasional, baik itu pembangunan manusia, maupun pembangunan fisik. Dalam implementasi, pembangunan fisik berupa pengadaan sarana dan prasarana, tentu harus diimbangi dengan peran pengadaan barang/jasa yang baik, tetapi kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah bukan bertujuan untuk menghasilkan barang/jasa yang *profit oriented*, melainkan lebih bersifat memberikan pelayanan kepada masyarakat (*public service*). Untuk itu, pemerintah membutuhkan barang/jasa dalam upaya meningkatkan pelayanan publik. Eman Suparman, *Aspek Hukum Perdata Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rancangan Undang Undang tentang Pengadaan Barang/Jasa*, Makalah pada Seminar Pembahasan Teknis Mengenai Masukan untuk Naskah Akademis Rancangan Undang Undang Pengadaan dikaitkan dengan Hukum Perdata dan Tindak Pidana Korupsi; Diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia, Jakarta, Kamis, 20 November 2014, hlm 2.

² Y. Sogar Simamora, *Hukum Kontrak (Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia)*, Penerbit Kantor Hukum WINS & Partners, Surabaya, 2012, hlm 2.

hampir semua instansi pemerintahan melakukan kontrak bersifat pembelanjaan, yaitu kontrak pembelanjaan pengadaan barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan perusahaan atau instansi pemerintah akan barang/jasa yang dapat menunjang kinerja dan *performance*.³

Pengadaan barang/jasa pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah beberapa kali dirubah, dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang secara teknis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2012).

1

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa antara pihak yang melaksanakan perlu ada suatu perjanjian, yaitu perjanjian/kontak pengadaan barang/jasa. Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, pemerintah terlibat dalam suatu hubungan kontraktual dengan pihak ketiga melalui suatu perjanjian. Perjanjian diatur pada buku ke-III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁴ Menurut Abdul Kadir Muhammad, perjanjian

³ Marzuqi Yahya dan Endah Fitri Susanti, *Buku Pintar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Laskar Aksara, Jakarta, 2012, hlm 3.

⁴ Pasal 1313 KUHPerdata.

adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang pihak atau lebih mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.⁵

Kontrak yang melibatkan pemerintah sebagai pihak, disebut *government contract*. Dalam hal ini pemerintah, memanfaatkan instrumen hukum perdata, sehingga kontrak yang dibuat pemerintah memiliki karakteristik berbeda dibandingkan kontrak privat pada umumnya. Adanya unsur hukum publik menyebabkan aturan dan prinsip hukum dalam hukum kontrak privat tidak sepenuhnya berlaku dalam kontrak yang dibuat pemerintah.⁶

Dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018, kontrak pengadaan barang/jasa yang disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola. Hubungan kontraktual ini berkaitan dengan kewajiban menyediakan, membangun dan memelihara fasilitas umum. Dalam kontrak ini yang menjadi objek adalah barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi dan jasa lain.

Dalam suatu kontrak, ada hal yang ingin dicapai para pihak, namun dalam pelaksanaan, hal yang sudah diatur dan disepakati tidak senantiasa berjalan dengan baik. Hal ini juga dapat terjadi dalam kontrak pengadaan barang/jasa antara PDAM Tirtanadi Propinsi Sumatera Utara dan CV. Kumita Rizky sebagai pihak penyedia barang yang gagal menyelesaikan pekerjaan pengadaan barang, yang atas perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada pihak PDAM Tirtanadi Propinsi Sumatera Utara.

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 225.

⁶ Y. Sogar Simamora, *Op, Cit*, hlm 41.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul **Analisa Hukum Pelanggaran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa (Studi di PDAM Tirtanadi Propinsi Sumatera Utara).**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengadaan barang/jasa pada PDAM Tirtanadi Propinsi Sumatera Utara ?
2. Bagaimana kontrak pengadaan barang/jasa antara PDAM Tirtanadi Propinsi Sumatera Utara dan CV. Kumita Rizky ?
3. Bagaimana sanksi hukum atas pelanggaran kontrak pengadaan barang/jasa antara PDAM Tirtanadi Propinsi Sumatera Utara dan CV. Kumita Rizky ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengadaan barang/jasa pada PDAM Tirtanadi Propinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui kontrak pengadaan barang/jasa antara PDAM Tirtanadi Propinsi Sumatera Utara dan CV. Kumita Rizky.
3. Untuk mengetahui sanksi hukum atas pelanggaran kontrak pengadaan barang/jasa antara PDAM Tirtanadi Propinsi Sumatera Utara dan CV. Kumita Rizky.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian diharapkan dapat dijadikan upaya pengembangan wawasan dan pemahaman ilmu pengetahuan bidang ilmu hukum khususnya bidang Hukum Perjanjian mengenai kontrak pengadaan barang/jasa serta sebagai upaya peningkatan keterampilan menulis karya ilmiah.

2. Manfaat Praktis

Bagi pihak terkait yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan atau referensi sumber bacaan dalam menjalankan tugas.

E. Tinjauan Pustaka

Perjanjian diatur dalam Buku III KUHPerduta. Pengaturan dianut Buku III KUHPerduta adalah sistem terbuka, artinya orang/para pihak bebas membuat perjanjian apa saja baik isi, tujuan dan bentuk, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan yang baik.⁷

Perjanjian dalam Bahasa Inggris diistilahkan *contract*, dalam bahasa Belanda dengan *verbinten* atau perikatan juga *overeenkomst* atau perjanjian. Kata kontrak lebih sempit karena ditujukan pada perjanjian tertulis dibandingkan perjanjian.⁸ Istilah lain perjanjian adalah *agreement* atau *binding* yang memiliki arti persetujuan, permufakatan.⁹

⁷ J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm 128.

⁸ Supraba Sekarwati, *Perancangan Kontrak*, Alumni, Bandung, 2001, hlm 23.

⁹ Jhon M Echols dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1997, hlm 144.

Pasal 1313 KUHPerdara memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁰ Selain perikatan, juga ada menterjemahkan perjanjian sebagai

perutangan.¹¹ Menurut R Setiawan, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana salah satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹² R Subekti mendefinisikan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut dan dinamakan perikatan.¹³ Menurut Sudarsono, perjanjian adalah perjanjian secara tertulis antara dua pihak dalam perdagangan, sewa menyewa, dan sebagainya. Persetujuan bersanksi hukum antara dua orang atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan.¹⁴

Perjanjian adalah hubungan hukum dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Sepakat menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat untuk ditaati dan dijalani. Kesepakatan untuk menimbulkan akibat hukum, menimbulkan hak dan kewajiban dan kalau dilanggar dapat dikenakan sanksi.¹⁵

Perjanjian merupakan hubungan hukum kekayaan atau harta benda antar dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan

¹⁰ Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 4.

¹¹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata, Hukum Perutangan*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1980, hlm 1.

¹² R Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1996, hlm 3.

¹³ Joni Emirzon, *Hukum Bisnis Indonesia*, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2002, hlm 176.

¹⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999, hlm 229.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm 97.

mewajibkan pihak lain menunaikan prestasi¹⁶. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji untuk melakukan suatu hal.¹⁷ Achmad Sanusi menyebutkan perjanjian sebagai sumber hukum karena undang-undang (Pasal 1338 KUHPerdara) menyebutnya sebagai sumber hukum.¹⁸ Sebaliknya apabila undang-undang dan perjanjian ditinjau dari hukum perikatan, menurut R Subekti sama kedudukan sebagai sumber perikatan.¹⁹

Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi baik karena perjanjian maupun karena undang-undang atau ada juga mengatakan karena hukum²⁰. Hubungan hukum karena perjanjian ataupun hukum ini dinamakan karena hubungan hukum mengikat yaitu kewajiban dari adanya perikatan dapat dipaksakan secara hukum.

Fungsi perjanjian sama dengan undang-undang, tetapi berlaku terhadap pembuatnya saja. Perjanjian memegang peranan penting sebagai pegangan, pedoman dan alat bukti bagi para pihak. Dengan perjanjian yang baik akan mencegah terjadinya perselisihan karena sudah diatur sebelumnya. Kalaupun terjadi perselisihan akan membantu upaya penyelesaian. Perjanjian yang baik akan memberikan jaminan dan kepastian kepada pihak-pihak sehingga membantu pelaksanaan transaksi bisnis.²¹

Dalam pembuatan perjanjian harus dipahami syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu : Para pihak sepakat membuat perjanjian ; Para pihaknya cakap membuat perjanjian ; Ada hal tertentu yang diperjanjikan ; dan Suatu sebab yang halal.

Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan : Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan

¹⁶ M Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1996, hlm 285.

¹⁷ Juajir Sumardi, *Perjanjian Sebagai Dasar Dalam Hubungan Bisnis Franchise*, PPSUI, Jakarta, 2003, hlm 10.

¹⁸ Achmad Sanuri, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1994, hlm 70.

¹⁹ R Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm 123.

²⁰ Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998, hlm 180.

²¹ Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 15.

tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan ditentukan undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Perikatan adalah hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lain karena suatu perbuatan, peristiwa atau keadaan. Perbuatan misalnya jual beli barang, peristiwa misalnya lahirnya seorang bayi atau matinya orang, dan keadaan misalnya letak pekarangan berdekatan atau rumah bergandengan. Karena hal mengikat selalu ada dalam kehidupan masyarakat, maka pembentuk undang-undang atau masyarakat diakui dan diberi akibat hukum. Perikatan antara orang satu dengan yang lain menimbulkan hubungan hukum.²²

Perikatan dinyatakan telah terjadi apabila dua orang atau lebih mengikatkan diri melaksanakan sesuatu prestasi, disatu pihak berhak menuntut prestasi dan di lain pihak berkewajiban memenuhi prestasi.²³

Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi dalam perikatan. Pemenuhan prestasi adalah hakikat perikatan, sehingga wujud prestasi adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu,²⁴ sebaliknya apabila tidak melaksanakan, disebut wanprestasi. Wanprestasi adalah suatu istilah menunjuk ketidakpastian prestasi.²⁵

Wanprestasi adalah tidak melakukan prestasi, atau melakukan prestasi, tetapi tidak tepat waktu dan tidak sesuai seharusnya. Wanprestasi karena tidak atau terlambat melaksanakan prestasi dari waktu yang ditentukan, atau tidak sesuai menurut semestinya, dan merupakan suatu pelanggaran hukum atau tindakan melawan hukum, dikenal dengan *onrechtmatigedaad*.²⁶

²² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2001, hlm 6.

²³ Djanius Djamin dan Syamsul Arifin, *Bahan Dasar Hukum Perdata*, Akademi Keuangan dan Perbankan Perbanas, Medan, 2001, hlm 152.

²⁴ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm 87.

²⁵ Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 69.

²⁶ I G Ray Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak, Teori dan Praktek*, Megapoin, Jakarta, 2003, hlm 77. Lihat juga Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern di Era Global)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 17. Menurut Munir Faudy, wanprestasi disebut juga *cidera janji* adalah tidak dilaksanakan suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati, seperti dalam kontrak. Lihat juga Sanusi Bintang dan Dahlan, *Op, Cit*, hlm 20. Menurut Sanusi Bintang dan Dahlan, wanprestasi (ingkar janji) berarti tidak melaksanakan isi kontrak.

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pengetahuan dan penelusuran penulis pada kepustakaan diakui bahwa penelitian tentang **Analisa Hukum Pelanggaran Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (Studi di PDAM Tirtanadi Propinsi Sumatera Utara)** belum pernah ada yang menelitinya, walaupun ada tetapi pembahasannya berbeda sehingga peneliti tertarik untuk menelitinya dalam bentuk skripsi. Oleh karena itu penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

G. Metode Penelitian

Soedjono Soekanto dan Sri Mamudji menggolongkan penelitian hukum menjadi 2 (dua) jenis, yaitu penelitian hukum normatif dan sosiologis/empiris. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan empiris.²⁷ Penelitian yuridis normatif mengacu kepada peraturan perundangan dengan menggunakan data skunder. Sedangkan penelitian empiris menggunakan data primer.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber data, yaitu :

1. Sumber data primer (data lapangan), yakni data diperoleh terutama dari penelitian langsung di masyarakat.²⁸ Data didapatkan secara langsung melalui wawancara dengan pejabat pada bagian pengadaan barang/jasa PDAM Tirtanadi Propinsi Sumatera Utara, yaitu : Pejabat Divisi Umum, yang meliputi Pejabat Bidang Logistik dan Bidang Rumah Tangga, dan Pejabat Unit Layanan Pengadaan dan Sekretaris.

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 2003, hlm 15.

²⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Noramtif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 157.

2. Sumber Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari kepustakaan yaitu dengan meneliti bahan hukum, yaitu :
- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat.²⁹ Berupa peraturan perundangan yang dapat membantu dalam menganalisa dan memahami permasalahan penulisan ini. Dalam penulisan ini bersumber pada peraturan perundangan berlaku yaitu :
 - 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ;
 - 2) Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007.
 - 3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 4) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;
 - 5) Peraturan Direksi PDAM Tirtanadi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PDAM Tirtanadi Propinsi Sumatera Utara.
 - b. Bahan hukum sekunder, berupa literatur hukum, majalah, koran, dan karya tulis yang ada kaitan dengan permasalahan dalam penulisan
 - c. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum ada kaitan dengan permasalahan dalam penulisan ini.

²⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 131.

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal 3 (tiga) jenis alat pengumpul data yaitu bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview.³⁰ Untuk memperoleh data dalam penelitian, teknik yang digunakan sebagai berikut :

1. Data studi dokumen atau bahan kepustakaan yang disebut data sekunder dari perpustakaan.³¹ Maksudnya dalam penelitian ini akan dikumpulkan data kepustakaan dengan membaca dan memahami, selanjutnya dilakukan teknik pencatatan dengan mengutip teori dan penjelasan dari bahan yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian ini, baik itu berupa kutipan langsung maupun tidak langsung
2. Teknik wawancara (*interview*), yaitu mengumpulkan data guna mencari informasi dengan mengadakan tanya jawab secara lisan yang diarahkan pada masalah tertentu dengan informan yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Informan pada penelitian ini merupakan Pejabat Pengadaan di PDAM Tirtanadi Propinsi Sumatera Utara.

Untuk berpedoman hasil atau jawaban atas permasalahan yang diteliti, keseluruhan data baik data kepustakaan maupun data lapangan, diolah dan analisa secara kualitatif, dalam arti keseluruhan data terkumpul diklasifikasikan sedemikian rupa kemudian diambil yang ada hubungan dengan permasalahan dibahas. Pada akhirnya diperoleh data yang berupa menjawab atas rumusan masalah dalam penelitian ini, yang selanjutnya disajikan secara deskriptif analitis,

³⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 67.

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op, Cit*, hlm 13.

yaitu berusaha menganalisa data dengan menguraikan dan memaparkan secara jelas mengenai obyek yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi terdiri dari 5 (lima) Bab, dengan sistematika pembahasan :

Bab pertama, merupakan Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Keaslian Penelitian, Metode Penelitian, dan diakhiri dengan Sistematika Penulisan.

Bab kedua merupakan bab yang menguraikan tentang permasalahan pertama yaitu **Pengadaan Barang/Jasa pada PDAM Tirtanadi Propinsi Sumatera Utara**. Bab ketiga menguraikan dan membahas permasalahan kedua yaitu **Kontrak Pengadaan Barang/Jasa antara PDAM Tirtanadi Propinsi Sumatera Utara dan CV. Kumita Rizky**. Bab keempat, membahas tentang permasalahan ketiga yaitu **Sanksi Hukum Atas Pelanggaran Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Antara PDAM Tirtanadi Propinsi Sumatera Utara dan CV. Kumita Rizky**.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang akan menyimpulkan hasil penelitian, yang kemudian akan diikuti dengan pemberian saran-saran atau rekomendasi terhadap hasil penelitian ini.

BAB II

PENGADAAN BARANG/JASA PADA PDAM TIRTANADI PROPINSI SUMATERA UTARA

A. Sejarah dan Pengertian Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah sebagai organisatoris negara berkewajiban memenuhi kebutuhan masyarakat dan kegiatan pemerintahan. Pelayanan publik berhubungan dengan meningkatkan kapasitas dan kemampuan pemerintah menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat, yang dalam konteks pendekatan ekonomi adalah menyediakan kebutuhan pokok masyarakat.

Tingkat perkembangan sosial ekonomi masyarakat erat kaitan dengan pertumbuhan ekonomi, industrialisasi dan perubahan politik. Hasil pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi berhubungan dengan partisipasi masyarakat yang mendorong pertumbuhan itu, dan harus didistribusikan serta dialokasikan secara adil dan merata kepada setiap anggota masyarakat.

Pengaturan distribusi dan alokasi merupakan tugas pemerintah sebagai wujud fungsinya sebagai pelayan publik. Salah satu kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan adalah pengadaan barang/jasa yang disediakan dalam pelayanan publik disebut barang publik. Pasar tidak dapat menyediakan barang publik dan pemerintah dapat menyelesaikan masalah ini dengan menyediakannya sendiri atau memberikan insentif kepada pihak swasta memproduksinya.

Sejarah pengadaan barang/jasa pemerintah dimulai dari adanya transaksi pembelian atau penjualan barang di pasar secara langsung. Kemudian berkembang ke arah pembelian berjangka waktu pembayaran, dengan membuat dokumen pertanggungjawaban (pembeli dan penjual), dan pada akhirnya melalui pengadaan dengan proses pelelangan.

Secara harfiah kata barang berbeda dengan kata jasa, pada dasarnya secara *commonsense* istilah barang/jasa dipahami dan dimengerti secara fisik untuk barang (wujud, bentuk, jenis) dan wujud jasa dari sisi hasil dalam bentuk fisik (misalnya transportasi, komunikasi, pembayaran).

Dalam proses pengadaan barang/jasa melibatkan beberapa pihak terkait sehingga perlu ada etika, norma dan prinsip pengadaan barang dan atau jasa untuk mengatur atau dijadikan dasar penetapan kebijakan pengadaan barang/jasa.³² Metode pembelian di pasar dengan cara tawar menawar secara langsung antara pembeli (pengguna) dan penjual (penyedia barang).

Apabila proses tawar menawar telah mencapai kesepakatan harga maka dilanjutkan dengan transaksi jual beli, yaitu dimana pihak penyedia barang menyerahkan barang tersebut kepada pihak pembeli dan pihak pembeli membayar sesuai harga yang telah disepakati bersama. Jika dalam pemesanan ternyata pihak pembeli membutuhkan jumlah dan jenis barang yang banyak, maka cara pembelian barang secara langsung dipasar akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Maka daripada itu biasanya pembeli akan membuat daftar jumlah dan jenis barang yang dibutuhkannya yang selanjutnya diserahkan kepada penyedia barang agar pihak penyedia mengajukan penawaran harga secara tertulis pula. Daftar barang yang disusun secara tertulis tersebut merupakan asal usul dokumen pembelian, sedangkan penawaran harga secara tertulis oleh penyedia barang merupakan asal usul dokumen penawaran.³³

Seiring perkembangan, pembeli (pengguna) tidak hanya menyerahkan daftar pemesanan barang pada satu penyedia barang, tetapi beberapa penyedia barang agar pembeli dapat memilih harga penawaran lebih murah dari setiap jenis barang. Cara demikian merupakan cikal bakal pengadaan barang dengan cara lelang.

Pengadaan barang/jasa bagi instansi pemerintah merupakan kegiatan rutin yang mendapatkan alokasi anggaran baik dari APBN maupun APBD dalam 1 (satu) tahun anggaran. Kegiatan tersebut untuk kegiatan belanja modal dan barang untuk kegiatan pembangunan,

³² Andrian Sutedi. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 1.

³³ *Ibid*, hlm 2.

pengadaan sarana dan prasarana. Oleh karena itu diperlukan tata cara pengadaan yang menjadi pedoman bagi instansi pemerintah sebagai pengguna anggaran atau pengguna barang.

Pengertian pengadaan barang/jasa pemerintah pada Pasal 1 angka Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, yaitu : pengadaan barang/jasa pemerintah selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Pengadaan barang/jasa terkandung di dalamnya yaitu hakekat, filosofi, etika dan norma pengadaan barang/jasa. Kebijakan umum pengadaan barang/jasa adalah kebijakan pemerintah dalam rangka melaksanakan kebijakan peningkatan produksi dalam negeri serta memberdayakan usaha kecil dan menengah.

Pengadaan barang/jasa pemerintah dimulai dari transaksi pembelian atau penjualan barang/jasa di pasar secara langsung (tunai). Kemudian berkembang ke arah pembelian berjangka waktu pembayaran, dengan membuat dokumen pertanggungjawaban (antara pembeli dan penjual), dan pada akhirnya melalui pengadaan dengan pelelangan. Dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah melibatkan beberapa pihak terkait sehingga perlu ada etika, norma dan prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah untuk dapat mengatur atau yang dijadikan dasar penetapan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.³⁴

Menurut Andrian Sutedi, pengadaan barang/jasa adalah upaya mendapatkan barang/jasa yang diinginkan, dilakukan atas dasar pemikiran logis dan sistematis, mengikuti norma dan etika, berdasarkan metode dan proses pengadaan.³⁵ Pengadaan barang/jasa hakikatnya adalah upaya pengguna untuk mendapat atau mewujudkan barang/jasa yang diinginkan dengan metode dan proses tertentu untuk dicapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lain.³⁶ Agar hakikat atau esensi pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, kedua belah pihak

³⁴ *Ibid*, hlm 1.

³⁵ *Ibid*, hlm 3.

³⁶ Wawancara dengan Pejabat pada Bidang Logistik dan Rumah Tangga PDAM Tirtanadi Sumatera Utara pada tanggal 4 Juli 2019.

yaitu pengguna dan penyedia harus berpatokan kepada filosofi pengadaan barang/jasa, tunduk kepada etika dan norma pengadaan barang/jasa, mengikuti prinsip, metoda dan proses pengadaan barang/jasa.

Pengadaan barang/jasa pada dasarnya melibatkan dua pihak yaitu pengguna dan penyedia yang mempunyai kehendak atau kepentingan berbeda bahkan dapat dikatakan bertentangan. Pihak pengguna menghendaki memperoleh barang/jasa semurah-murahnya, penyedia ingin mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya.³⁷ Dua kehendak atau keinginan yang bertentangan akan sulit dipertemukan kalau tidak ada saling pengertian dan kemauan mencapai kesepakatan. Untuk itu perlu adanya etika dan norma yang disepakati dan dipatuhi bersama.

Undang-undang yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik bertujuan agar pihak-pihak yang terlibat dalam proses kegiatannya dapat mengakses seluruh proses dan prosedur pengadaan barang/jasa.³⁸ Undang-undang pengadaan barang/jasa juga sebagai upaya preventif terhadap kemungkinan terjadinya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain dimaksudkan proses pengadaan barang/jasa dengan menerapkan ketentuan pidana, sehingga menjamin perlindungan hukum bagi para pihak dan memberikan kepastian hukum guna terciptanya iklim usaha yang sehat. Undang-undang yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah ini harus didasarkan pada prinsip dasar yang menjadi acuan, pedoman dan dijalankan dalam kegiatannya.

B. Subjek/Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang /jasa yang dibiayai dana yang bersumber dari APBN dan atau APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola

³⁷ Wawancara dengan Pejabat pada Unit Layanan Pengadaan dan Sekretaris PDAM Tirtanadi Sumatera Utara pada tanggal 4 Juli 2019.

³⁸ Wawancara dengan Pejabat pada Bidang Logistik dan Rumah Tangga PDAM Tirtanadi Sumatera Utara pada tanggal 4 Juli 2019.

maupun oleh penyedia barang/jasa.³⁹ Subjek dalam kontrak pengadaan barang/jasa terdiri dari pemerintah⁴⁰ yang merupakan pemberi kerja dan penyedia barang/jasa.

Berikut ini organisasi dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah, meliputi :

1. Pengguna Barang/Jasa

Pemerintah selaku pihak pengguna barang/jasa dalam struktur organisasi pengadaan diwakili Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia Pengadaan/ULP (Unit Layanan Pengadaan), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), yakni :

a. Pengguna Anggaran (PA)

Pengertian Pengguna Anggaran dalam Undang-Undang Keuangan Negara tidak disebutkan secara jelas. Pengertian istilah tersebut ditemukan pada Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan bahwa : Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah. Pejabat yang ditunjuk sebagai PA tersebut adalah :

- 1) Menteri/Pimpinan Lembaga;
- 2) Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala pemerintahan daerah; dan
- 3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

Pengguna Anggaran merupakan pejabat tertinggi yang mewakili pemerintah pada K/L/D/I yang dipimpinnya dalam pengelolaan keuangan negara yang dibantu oleh

³⁹ Ada dua unsur penting yang juga merupakan subjek dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah, baik perorangan maupun lembaga, yaitu pemerintah dan penyedia barang/jasa.

⁴⁰ Pasal 1 angka 2 Perpres Nomor 4 Tahun 2015 dirumuskan Kementerian/Lembaga Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi, yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dari definisi tersebut, dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan pemerintah dalam pengadaan barang/jasa adalah K/L/D/I. Namun, dalam hal penandatanganan kontrak pengadaan, pemerintah yang dalam hal ini K/L/D/I diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen (selanjutnya disebut PPK).

beberapa perangkat di bawahnya. Dalam prakteknya kewenangan pimpinan K/L/D/I selaku Pengguna Anggaran dapat didelegasikan kepada pejabat di bawahnya.

b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD. KPA pada K/L/D/I pusat lainnya merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul PA/KPA untuk dana dekonsentrasi dan tugas pebantuan ditetapkan oleh PA pada Kementerian/Lembaga/Institusi pusat lainnya atas usul Kepala Daerah. Sedangkan KPA, memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA.

c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

d. ULP/Pejabat Pengadaan

Dalam organisasi pengadaan barang/jasa pemerintah ditetapkan adanya ULP/Pejabat Pengadaan yang dapat memberikan pelayanan pembinaan di bidang pengadaan barang/jasa.

e. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)

Dalam rangka melakukan pemeriksaan, menerima dan membuat berita acara penerimaan hasil pekerjaan, PA/KPA menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang anggotanya berasal dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya.

f. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, paman-tauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

2. Penyedia Barang/Jasa

Pihak kedua yang merupakan bagian penting setelah pihak pemerintah dalam pengadaan barang/jasa adalah penyedia barang/jasa. Penyedia dalam hal ini adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.

Dalam pengadaan barang/jasa yang menjadi obyek dalam kontrak tersebut adalah barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi dan jasa lainnya.

Dalam Pasal 1 angka 29 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dirumuskan Barang adalah setiap benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai dipergunaka atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. Sedangkan untuk jasa konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya oleh pikir (*brainware*). Obyek yang terakhir dari kontrak ini adalah jasa lainnya yang dirumuskan sebagai jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultasi, pelaksanaan pekerjaan konstuksi dan pengadaan barang.

C. Pengadaan Barang/Jasa pada PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara

Dalam pelaksanaan pengadaan, pengguna adalah yang meminta atau memberi tugas kepada penyedia untuk memasok atau membuat barang atau melaksanakan pekerjaan tertentu.

Pengguna barang/jasa dapat merupakan suatu lembaga/organisasi dan dapat pula orang perseorangan. Yang tergolong lembaga antara lain: Instansi pemerintah (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota), badan usaha (BUMN, BUMD, Swasta) dan organisasi masyarakat lainnya. Adapun yang tergolong orang perseorangan adalah individu atau orang yang membutuhkan barang dan jasa.⁴¹

Istilah pengadaan barang/jasa atau *procurement* diartikan secara luas, mencakup penjelasan dari tahap persiapan, penentuan dan pelaksanaan atau administrasi tender untuk pengadaan barang, lingkup pekerjaan atau jasa lainnya.

Pengadaan barang/jasa pemerintah diartikan sebagai upaya pemerintah yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk mendapatkan barang/jasa yang diinginkan, dengan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan melalui harga, kualitas dan waktu pengadaan barang/jasa. Agar pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka kedua belah pihak yaitu PPK dan penyedia barang/jasa haruslah berpedoman apada aturan hukum pengadaan barang/jasa.⁴²

Pengadaan barang/jasa juga tak hanya sebatas pada pemilihan rekanan proyek dengan bagian pembelian (*purchasing*) atau perjanjian resmi kedua belah pihak, tetapi mencakup seluruh proses sejak awal perencanaan, persiapan, perijinan, penentuan pemenang tender hingga tahap pelaksanaan dan proses administrasi dalam pengadaan barang, pekerjaan atau jasa seperti jasa konsultasi teknis, jasa konsultasi keuangan, jasa konsultasi hukum atau jasa lainnya.

Mengingat besarnya nilai pengadaan barang/jasa dan kontribusinya pada perekonomian negara, serta banyak pihak yang terlibat dalam proses pengadaan, maka perwujudan sistem pengadaan barang/jasa yang baik akan berdampak luas pada perubahan perilaku, baik di tingkat birokrasi maupun pada pelaku usaha serta masyarakat pada umumnya. Sistem pengadaan barang/jasa yang baik adalah sistem pengadaan barang/jasa yang mampu menerapkan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong efisiensi

⁴¹ Adrian Sutedi, *Op, Cit*, hlm 5.

⁴² Amiruddin, *Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Jogjakarta, 2010, hlm 47.

dan efektivitas belanja publik, serta penataan perilaku tiga pilar (pemerintah, swasta dan masyarakat) dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik.⁴³

Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah diatur melalui Peraturan Presiden, yang secara teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Sehubungan pengadaan barang/jasa dalam rangka mencapai penyelenggaraan pengadaan barang/jasa di lingkungan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara yang tertib, transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel telah ditetapkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor 04/KPTS/2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan Pasal 1 Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor 04/KPTS/2012 disebutkan bahwa :

- (1) Pedoman Pengadaan Barang/Jasa memuat ketentuan yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan PDAM Tirtanadi Sumatera Utara
- (2) Maksud diterbitkan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa ini adalah untuk memberikan petunjuk bagi para penyelenggara dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan sifat dari BUMN/BUMD yang tidak menggunakan dana APBN/APBD bagi kegiatan operasionalnya
- (3) Tujuannya adalah agar setiap pelaksanaan pengadaan barang/jasa berjalan tertib, transparan, berdaya guna, dan berhasil guna, sehingga memenuhi kriteria keberhasilan, yaitu tepat waktu, tepat mutu, tepat jumlah dan tepat harga.

Berdasarkan Pasal 3 disebutkan ruang lingkup Surat Keputusan Direksi ini meliputi pengadaan barang/jasa di lingkungan PDAM yang pembiayaan seluruhnya bersumber dari pendapat sendiri/dana PDAM. Selanjutnya Pasal 4 disebutkan : Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan meliputi :

- a. Swakelola dan/atau
- b. Pemilihan penyedia barang/jasa.

⁴³ Adrian Sutedi, *Op, Cit*, hlm 6.

Berdasarkan Pasal 5, disebutkan : Pengadaan barang/jasa dalam Surat Keputusan Direksi ini meliputi :

- a. Barang;
- b. Pekerjaan Konstruksi;
- c. Jasa Konsultasi;
- d. Jasa lainnya.

Pengadaan barang/jasa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip pengadaan dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan barang/jasa, karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagai berikut :

1. Efisien

Pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas maksimum.

Usaha pengadaan barang/jasa harus menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu singkat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Istilah efisiensi dalam pelaksanaan tidak selalu diwujudkan dengan memperoleh harga barang/jasa termurah, karena di samping harga murah, perlu dipertimbangkan ketersediaan suku cadang, panjang operasional dan biaya pemeliharaan yang harus disediakan di kemudian hari.

2. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

Efektif adalah memperoleh manfaat setinggi-tingginya dengan sumber daya yang tersedia.

Manfaat setinggi-tingginya dalam uraian di atas dapat berupa:

- a. Kualitas terbaik;
 - b. Penyerahan tepat waktu;
 - c. Kuantitas terpenuhi;
 - d. Mampu bersinergi dengan barang/jasa lainnya; dan
 - e. Terwujudnya dampak optimal keseluruhan pencapaian kebijakan atau program.
3. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.

Pemberian informasi yang lengkap kepada seluruh calon peserta yang disampaikan melalui media informasi yang dapat menjangkau seluas-luasnya dunia usaha yang diperkirakan akan ikut dalam proses pengadaan barang/jasa merupakan hak yang harus direspon dengan baik. Setelah informasi didapat, maka seluruh calon peserta harus diberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan respon pengumuman tersebut.

4. Terbuka, berarti pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.

5. Bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa.
6. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

Adil/tidak diskriminatif maksudnya adalah pemberian perlakuan yang sama terhadap semua calon yang berminat sehingga terwujud adanya persaingan yang sehat dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan dan atau alasan apapun.

7. Akuntabel, berarti harus sesuai aturan dan ketentuan terkait pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Akuntabel berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai prinsip serta ketentuan berlaku. Akuntabel merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada pihak terkait dan masyarakat berdasarkan etika, norma dan ketentuan berlaku.

Proses kegiatan pengadaan barang/jasa terdiri dari tiga tahap, yaitu :

1. Tahap Persiapan Kontrak yang terdiri dari :
 - a. Pengumuman

Dalam Pasal 22 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 mengatur bahwa Pengguna Anggaran wajib mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) barang/jasa secara terbuka kepada masyarakat luas pada *website* masing-masing K/L/D/I, papan pengumuman resmi dan pada portal pengadaan nasional melalui LPSE.

b. Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/*Owner Estimat*

Pada tahapan persiapan pengadaan, PPK mempunyai tugas menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) barang/jasa, kecuali untuk kontes/sayembara.

c. Pendaftaran dan pengambilan dokumen

Setelah pengumuman rencana umum pengadaan, pengadaan dilanjutkan penyerahan rencana umum pengadaan kepada PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan. PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan melakukan pengkajian rencana umum pengadaan, kemudian menyusun rencana pelaksanaan pengadaan yang meliputi spesifikasi teknis dan gambar, HPS dan rancangan kontrak. Rencana pelaksanaan pengadaan diserahkan kepada ULP/Pejabat pengadaan untuk penyusunan dokumen pengadaan. Selanjutnya ULP/Pejabat pengadaan memilih metode pemilihan penyedia barang/jasa. Apabila metode pemilihan penyedia barang/jasa melalui pelelangan, setelah menerima rencana pelaksanaan itu ULP/pejabat pengadaan wajib mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di *website* K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional. Berdasarkan pengumuman, penyedia barang/jasa yang berminat dapat

mengikuti proses pengadaan dengan mendaftarkan diri kepada ULP/pejabat pengadaan.

Pada saat registrasi, penyedia barang/jasa dapat mengambil dokumen pengadaan. Pada pengadaan secara elektronik, proses pendaftaran dan pengambilan dokumen dapat dilakukan pada portal LPSE secara *online*.

d. *Aonwijing* (Penjelasan)

Pemberian penjelasan (*aanwijing*) adalah salah satu proses yang harus dilalui dalam pemilihan penyedia barang/jasa oleh kelompok kerja ULP/ pejabat pengadaan paling cepat 3 hari sejak tanggal pengumuman dengan tujuan untuk memperjelas dokumen pengadaan barang/jasa.

e. Pengajuan Penawaran

Dalam proses pelelangan, baik umum, sederhana maupun terbatas, penyedia barang/jasa dapat mengajukan penawaran tanpa diskriminasi sebagai wujud nyata dari negosiasi teknis dan harga. Dalam tahapan pelelangan tidak dibutuhkan adanya tahapan negosiasi teknis dan harga secara tersendiri. Untuk penunjukan, pengadaan atau pemilihan langsung (khusus pekerjaan konsultansi) dapat dilakukan negosiasi teknis dan harga.

f. Pembukaan dokumen penawaran

Dalam sistem manual, metode pembukaan dokumen penawaran dilaksanakan sesuai dipersyaratkan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa. Panitia atau pejabat pengadaan mencatat waktu, tanggal dan tempat penerimaan dokumen penawaran yang diterima pada sampul luar penawaran dan memasukkan ke dalam kotak atau tempat pelelangan.

g. Penilaian/evaluasi

Setelah adanya penawaran, langkah berikutnya adalah penilaian terhadap penawaran yang diajukan oleh masing-masing peserta. Penilaian atau evaluasi atas penawaran meliputi penilaian administrasi, teknis dan harga.

h. Penetapan pemenang

Penyedia barang/jasa yang akan diusulkan sebagai pemenang dan pemenang cadangan, dilakukan verifikasi semua data dan informasi dalam formulir isian kualifikasi dengan meminta rekaman atau asli dokumen sah dan bila diperlukan dilakukan konfirmasi dengan instansi terkait.

i. Sanggah/sanggah banding

Setelah selesai proses lelang maka para peserta dari pejabat yang tidak ditetapkan sebagai pemenang dapat melakukan sanggahan apabila berkeberatan atas penetapan pemenang lelang tersebut. Peserta lelang yang mengajukan penawaran dan bukan pemenang diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis.

2. Tahap Pelaksanaan Kontrak

a. Penyusunan rancangan kontrak

PPK menyusun rancangan kontrak pengadaan barang/jasa dengan berpedoman pada standar kontrak pengadaan barang/jasa yang diatur dalam peraturan kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012.

b. Penandatanganan kontrak

Penandatanganan kontrak merupakan representasi akseptasi kontrak secara riil bagi kedua belah pihak. Dengan penandatanganan kontrak secara hukum menjadi sah dan mengikat pihak yang membuat kontrak, PPK merupakan wakil pemerintah dalam kontrak pengadaan barang/jasa sedangkan direksi disebutkan namanya dalam akta

pendirian/anggaran dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundangan atau penyedia perorangan.

c. Jaminan pelaksanaan

Jaminan pelaksanaan merupakan kewajiban bagi penyedia barang/jasa bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada pengguna bahwa penyedia memiliki kesungguhan melaksanakan kontrak sesuai perjanjian serta bertujuan mengantisipasi kemungkinan kerugian pihak pemerintah selaku pengguna akibat kelalaian penyedia selama proses pelaksanaan pengadaan.

d. Pelaksanaan kontrak

Pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa dimulai dengan penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) oleh PPK. Kemudian PPK menerbitkan Surat Pemesanan (SP) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal penandatanganan kontrak.

e. Pembayaran uang muka

Dalam tahapan pelaksanaan kontrak dibenarkan adanya pembayaran uang muka kerja yang nilai besaran paling tinggi sesuai dengan yang ditetapkan dalam kontrak.

f. Perubahan kegiatan pekerjaan

Untuk kepentingan pemeriksaan, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK. Apabila ternyata terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan

spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen kontrak, maka PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak.

g. Laporan hasil pekerjaan

Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan.

h. Penilaian progres kegiatan

Permasalahan sering dijumpai terkait progres pelaksanaan kegiatan adalah tentang tata cara pengukuran fisik kegiatan tersebut.

i. Penghentian dan pemutusan kontrak

Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi keadaan kahar. Dalam hal kontrak dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai prestasi pekerjaan yang telah dicapai.

Pemutusan kontrak dilakukan apabila kebutuhan barang tidak dapat ditunda melebihi batas berakhir kontrak, sementara berdasarkan penelitian PPK, penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhir pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan. Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, penyedia barang/jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan.

Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia, maka : a) jaminan pelaksanaan dicairkan; b) sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa atau jaminan uang muka dicairkan (apabila diberikan); c) penyedia barang/ jasa membayar denda keterlambatan terhadap bagian kontrak yang terlambat diselesaikan, sebagaimana ketentuan dalam kontrak apabila pemutusan kontrak tidak dilakukan terhadap seluruh bagian kontrak; dan d) penyedia barang/ jasa dimasukkan dalam daftar hitam.

3. Tahap Pasca Kontrak

a. Penerimaan kontrak

Setelah pekerjaan 100 % (seratus perseratus) usai, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

b. Denda dan ganti rugi

Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia barang/jasa sedangkan ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK, karena terjadinya cidera janji/wanprestasi yang tercantum dalam kontrak.

c. Keadaan Kahar

Apabila terjadi keadaan kahar, maka penyedia memberitahukan kepada PPK paling lambat (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar, dengan menyertakan pernyataan

d. Perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan

Untuk perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan maka penyedia mengajukan usulan tertulis. Terhadap usulan tersebut selanjutnya maka PPK dapat menugaskan panitia/ pejabat peneliti pelaksanaan kontrak untuk meneliti kelayakan usaha perpanjangan waktu pelaksanaan. Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan I dituangkan dalam adendum kontrak.

BAB III

KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA ANTARA PDAM TIRTANADI PROPINSI SUMATERA UTARA DAN CV. KUMITA RIZKY

A. Pengertian Perjanjian/Kontrak

Pasal 1313 KUHPdt menentukan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih.⁴⁴

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, suatu perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.⁴⁵ Menurut R. Subekti bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling untuk melaksanakan sesuatu hal.⁴⁶

Hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah perjanjian itu dapat menimbulkan perikatan dikalangan para pihak yang mengadakan perjanjian itu atau diantara para pihak yang bersepakat di dalam perjanjian itu. Perjanjian adalah merupakan salah satu sumber perikatan di samping sumber perikatan lainnya. Perjanjian disebut persepakatan atau persetujuan sebab para pihak yang membuatnya tentunya menyetujui atau menyepakati isi dari perjanjian yang dibuat untuk melaksanakan sesuatu prestasi tertentu.

Perikatan yang timbul karena suatu perjanjian memang dikehendaki kedua belah pihak dalam perjanjian. Dengan suatu perjanjian para pihak menghendaki timbulnya suatu perikatan di

⁴⁴ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm 7.

⁴⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Penerbit Sumur, Bandung, 1992, hlm 11.

⁴⁶ R Subekti, *Aneka Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, hlm 1.

antara mereka dan pada umumnya perikatan ini akan terputus atau akan hapus jika prestasi yang diperjanjikan telah dipenuhi. Dalam KUHPdt itu bukan menggunakan kata perjanjian melainkan persetujuan dalam Pasal 1338 KUHPdt disebutkan semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Bertitik tolak dari Pasal 1338 KUHPdt, bahwa asas kebebasan bukan berarti bahwa tidak ada batasannya sama sekali, melainkan kebebasan seseorang dalam membuat suatu perjanjian tersebut hanya sejauh perjanjian yang dibuatnya itu tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan undang-undang sebagaimana disebut dalam Pasal 1337 KUHPdt.

Pihak yang berhak menuntut sesuatu prestasi biasanya disebut kreditur atau pihak berpiutang, sedangkan pihak lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu dinamakan sebagai debitur atau pihak berhutang. Perhubungan antara dua pihak atau dua orang sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan suatu peristiwa yang melakukan suatu hubungan hukum dalam arti bahwa hak yang dimiliki oleh kreditur tersebut dijamin dan dilindungi oleh hukum atau oleh undang-undang. Apabila tuntutan kreditur tidak segera dipenuhi debitur secara sukarela sebagaimana diperjanjikan, kreditur dapat menuntut haknya melalui pengadilan.

Perkembangan era globalisasi memberikan pengaruh, salah satunya dalam pelaksanaan kerja sama bisnis yang dilakukan pelaku bisnis melalui kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis atau kontrak.⁴⁷ Ewan Macintyre, menyatakan *a contract is a legally binding agreement. In order for a contract to be created, one of parties must make an offer to the other party and the other party must accept this offer.*⁴⁸ Dapat diartikan kontrak adalah kesepakatan yang mengikat secara hukum. Agar kontrak yang akan dibuat, salah satu pihak harus membuat penawaran ke pihak lain dan pihak lain harus menerima tawaran ini.

⁴⁷ Kontrak dapat digunakan sebagai dasar bagi para pihak untuk melakukan gugatan apabila salah satu pihak yang tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan dalam kontrak atau perjanjian. Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak (Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum)*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm 1.

⁴⁸ Ewan Macintyre, *Essentials of Business Law*, Pearson Longman, Inggris, 2007, hlm 29.

Istilah kontrak atau perjanjian seringkali dipahami memiliki pengertian berbeda, namun dalam KUHPdata, kedua istilah tidak memiliki pengertian berbeda. Menurut Agus Yudha Hernoko, dalam perspektif KUHPdata istilah perjanjian mempunyai pengertian sama dengan kontrak.⁴⁹ Kontrak dalam KUHPdata tidak mengatur kontrak yang dalam kontrak tersebut kedua pihak saling mempunyai prestasi timbal balik. Selain itu pengertian kontrak tersebut memiliki makna terlalu luas dan tidak memberikan pengertian tegas dan konkret.

Menurut Charless L. Knapp dan Nathan M. Crystal, *contract is an agreement between two or more person not merely a shared belief, but common understanding as to something that is to be done in the future by one or both of them.*⁵⁰ Hal ini berarti kontrak merupakan perjanjian antara dua atau lebih orang tidak hanya tentang keyakinan bersama, tetapi pemahaman bersama sebagai sesuatu yang harus dilakukan dimasa depan oleh kedua belah pihak.

Trietel menyatakan *contract is an agreement giving rise to obligations which are enforced or recognized by law.*⁵¹ Yang berarti kontrak adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban yang diberlakukan atau diakui oleh hukum. Sedangkan menurut Clive turner menyatakan *contract is an agreement made between two or more parties, whereby legal rights and obligations are created which the law will enforced.*⁵² Menurut Clive berarti kontrak adalah perjanjian yang dibuat antara dua pihak atau lebih, dengan ini hak dan kewajiban hukum yang diciptakan akan ditegakkan.

Menurut Herlin Budiono, kontrak atau perjanjian adalah perbuatan hukum yang menimbulkan, berubah, hapusnya hak atau menimbulkan suatu hubungan hukum dengan cara demikian, kontrak atau perjanjian menimbulkan akibat hukum yang merupakan tujuan para

⁴⁹ Muhammad Syaifuddin, *Op, Cit*, hlm 15.

⁵⁰ Charless L. Knapp and Nathan M. Crystal, *Problems in Contract Law : Case and Materials*, Little Brown and Company, Boston/Toronto/London, 1993, page 2.

⁵¹ G. H. Treitel, *Law of Contract*, Sweet & Maxwell, London, 1995, page 1.

⁵² Clive Turner, *Australian Commercial Law*, The Law Book Company Limited, Sydney, 1995, page 2.

pihak. Apabila suatu perbuatan hukum adalah kontrak, orang yang melakukan tindakan hukum disebut pihak.⁵³ Menurut Salim, kontrak atau perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.⁵⁴

Kontrak pada dasarnya merupakan kontrak komersial sekalipun mengandung unsur hukum publik, yang pada akhirnya memberikan dampak bahwa disatu sisi hubungan hukum yang terjalin karena adanya kontrak, tetapi disisi lain hubungan tersebut sarat dengan aturan bagi penyedia barang/jasa. Dengan melibatkan diri dalam suatu transaksi komersial, pemerintah mengikatkan diri dalam suatu hubungan kontraktual. Jenis hubungan kontraktual yang dilakukan pemerintah terkait kegiatan pengadaan barang/jasa dalam rangka menjalankan fungsi penyelenggaraan negara.

Menurut Salim H. S. bahwa jenis kontrak atau perjanjian terdiri dari :⁵⁵

1. Kontrak Menurut Sumber Hukumnya

Kontrak berdasarkan sumber hukum merupakan penggolongan kontrak yang didasarkan pada tempat kontrak ditemukan. Perjanjian dari sumber hukumnya, dibagi jenisnya menjadi lima macam, yaitu :

- 1) Perjanjian bersumber dari hukum keluarga, seperti halnya perkawinan;
- 2) Perjanjian bersumber dari kebendaan, yaitu berhubungan peralihan hukum benda, misalnya peralihan hak milik;
- 3) Perjanjian obligatoir, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban;
- 4) Perjanjian bersumber dari hukum acara;
- 5) Perjanjian bersumber dari hukum publik

2. Kontrak Menurut Namanya

Penggolongan didasarkan pada nama perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1319 KUHPerduta yang hanya disebutkan dua macam kontrak, yaitu kontrak *nominaat* (bernama) dan kontrak *innominaat* (tidak bernama).

Kontrak *nominaat* adalah kontrak yang dikenal dalam KUHPerduta. Yang termasuk kontrak *nominaat* adalah jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, persekutuan perduta,

⁵³ Herlin Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm 67.

⁵⁴ Salim, dkk, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 9.

⁵⁵ *Ibid*, hlm 18.

hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, penanggungan utang, perdamaian. Sedangkan kontrak *innominaat* adalah kontrak yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Jenis kontrak ini belum dikenal dalam KUHPerdara. Yang termasuk kontrak *innominaat* adalah *leasing*, beli sewa, *franchise*, *joint venture*, kontrak karya, keagenan, *production sharing*, dan lain-lain.

3. Kontrak Menurut Bentuknya

Dalam KUHPerdara, tidak disebutkan secara sistematis tentang bentuk kontrak. Namun apabila menelaah berbagai ketentuan dalam KUHPerdara maka kontrak menurut bentuknya dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu kontrak lisan dan tertulis.

Kontrak lisan adalah kontrak atau perjanjian yang dibuat para pihak cukup dengan lisan atau kesepakatan para pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara. Melalui konsensus maka perjanjian dianggap telah terjadi. Termasuk dalam jenis ini adalah perjanjian konsensual dan riil. Perjanjian konsensual adalah suatu perjanjian terjadi apabila ada kesepakatan para pihak. Sedangkan perjanjian riil adalah suatu perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan secara nyata.

Kontrak tertulis merupakan kontrak yang dibuat para pihak dalam bentuk tulisan. Hal ini dapat dilihat pada perjanjian hibah yang harus dilakukan dengan akta notaris (Pasal 1682 KUHPerdara). Kontrak ini dibagi menjadi dua macam, yaitu dalam bentuk akta di bawah tangan dan akta autentik. Akta autentik terdiri dari akta pejabat dan akta para pihak. Akta yang dibuat notaris merupakan akta pejabat. Selain itu dikenal pembagian menurut bentuk lain, yaitu perjanjian standar yang dituangkan dalam bentuk formulir.

4. Perjanjian dari Aspek Larangannya

Merupakan penggolongan perjanjian dari aspek tidak diperkenalkannya para pihak untuk membuat perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Ini disebabkan perjanjian itu mengandung praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, bahwa terdapat 13 (tiga belas) perjanjian yang dilarang, yaitu : perjanjian oligopoli, perjanjian penetapan harga, perjanjian dengan harga berbeda, perjanjian dengan harga dibawah harga pasar, perjanjian yang memuat persyaratan, perjanjian pembagian wilayah, perjanjian pemboikotan, perjanjian kartel, perjanjian trust, perjanjian oligopsoni, perjanjian intergasi vertikal, perjanjian tertutup, perjanjian dengan pihak luar negeri.

B. Syarat Sah Kontrak

Dalam perkembangan doktrin ilmu hukum dikenal tiga unsur dalam perjanjian, yaitu :⁵⁶

1. Unsur esensialia

Unsur ini dalam perjanjian mewakili ketentuan berupa prestasi yang wajib dilakukan salah satu atau lebih pihak, sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakannya secara

⁵⁶Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Op, Cit*, hlm 84.

prinsip dari jenis perjanjian lain. Unsur esensialia seharusnya menjadi pembeda antara suatu perjanjian dengan perjanjian lain.

2. Unsur *naturalia*

Unsur *naturalia* adalah unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur esensialianya diketahui secara pasti.

3. Unsur *aksidentalialia*

Unsur *aksidentalialia* adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, sesuai dengan kehendak para pihak, yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Dengan demikian maka unsur ini pada hakekatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak.

Suatu kontrak harus memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320

KUHPerdata, menyebutkan untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu :

1. Para pihak telah sepakat untuk membuat perjanjian;
2. Para pihaknya cakap untuk membuat perjanjian;
3. Ada hal tertentu yang diperjanjikan;
4. Perjanjian tersebut.

Syarat kesepakatan yang mengikatkan diri dan syarat kecakapan membuat suatu perikatan disebut syarat subjektif, yaitu syarat subjek hukum atau orangnya. Sedangkan syarat suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal merupakan syarat objektif, yaitu syarat untuk objek hukum atau bendanya.

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Sepakat adalah kedua belah pihak telah setuju atau sepakat mengenai hal yang diperjanjikan. Ada unsur penawaran dan penerimaan (*offer and acceptance*) dari para pihak yang kemudian dituangkan dalam kontrak yang dibuat tertulis.⁵⁷

Kesepakatan merupakan perwujudan kehendak dua atau lebih pihak mengenai yang

⁵⁷ R Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 1987, hlm 17.

mereka kehendaki untuk dilaksanakan, bagaimana melaksanakan, kapan dilaksanakan, dan siapa yang melaksanakan.⁵⁸

Suatu perjanjian dikatakan tidak memenuhi unsur sepakat apabila mengandung salah satu dari 3 (tiga), yaitu : (a) Unsur paksaan (*dwang*), (b) Unsur kekeliruan (*dwaling*), (c) Unsur penipuan (*bedrog*).⁵⁹ Mariam Darus Badruzaman mengemukakan cacat dari syarat ini yaitu:⁶⁰

a. Kekhilafan (Pasal 1322 KUHPerduta)

1) *Error in persona*

Kekhilafan ini dibedakan dalam kekhilafan mengenai orangnya. Contoh dari *error in persona* ialah perjanjian yang dibuat oleh seseorang dengan seorang penyanyi terkenal untuk mengadakan konser ternyata pada kenyataannya yang muncul adalah penyanyi yang tidak terkenal tetapi namanya sama.

2) *Error in substansia*

Maksudnya ialah bahwa kekhilafan itu adalah mengenai bendanya yang merupakan alasan yang sesungguhnya bagi kedua belah pihak untuk mengadakan perjanjian. Misalnya seseorang yang mengira bahwa ia membeli lukisan Picasso yang asli tetapi kemudian mengetahui bahwa lukisan itu adalah lukisan tiruan.

b. Paksaan (Pasal 1323 KUHPerduta)

Yang dimaksud dengan paksaan ialah kekerasan jasmani atau ancaman (akan membuka rahasia) dengan sesuatu yang diperbolehkan hukum yang menimbulkan ketakutan kepada seseorang sehingga orang tersebut mau membuat perjanjian. Paksaan yang dimaksud disini adalah paksaan yang harus benar-benar menimbulkan suatu ketakutan bagi yang menerimanya sesuai dengan Pasal 1324 KUHPerduta.

c. Penipuan (Pasal 1328 KUHPerduta).

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Setiap subyek hukum yang berwenang melakukan perbuatan hukum adalah pengembalian hak dan kewajiban hukum, termasuk dalam hukum kontrak. Siapa yang

⁵⁸ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Op, Cit*, hlm 95.

⁵⁹ Purwosusilo, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm 83.

⁶⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 74.

dapat atau boleh melakukan perbuatan hukum dan mengikatkan diri dalam hubungan kontraktual adalah mereka yang cakap dan mampu melakukan perbuatan hukum berupa membuat kontrak yang menimbulkan akibat hukum kontraktual.⁶¹

Orang yang dianggap cakap dalam membuat suatu perjanjian adalah semua orang yang telah dewasa kecuali mereka yang disebut dalam Pasal 330 KUHPerdara, yaitu

:⁶²

- a. Orang yang belum dewasa, yakni :
 - 1) Sudah genap berumur 21 tahun.
 - 2) Sudah kawin meskipun belum berumur 21 tahun.
 - 3) Sudah kawin dan kemudian bercerai meskipun belum genap berumur 21 tahun.
- b. Orang yang ditempatkan di bawah pengampuan.
Yang termasuk ke dalam orang yang ditaruh di bawah pengampuan adalah orang yang dungu (*ownozelheid*), orang yang sakit otak (gila), orang yang mata gelap (*razernij*), dan orang yang boros.
- c. Orang yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan tertentu, antara lain :
 - 1) Antara suami dan istri dilarang melakukan kontrak jual-beli.
 - 2) Hakim, Jaksa, Panitera, Pengacara, Juru sita dan Notaris tidak boleh menerima penyerahan menjadi pemilik untuk dirinya atau untuk orang lain yang berhubungan dengan pokok perkara.
 - 3) Pegawai dalam suatu jabatan umum dilarang membeli untuk dirinya sendiri atau untuk perantara barang-barang yang dijual oleh atau di hadapan mereka.

Terhadap perjanjian oleh orang yang dilarang undang-undang melakukan perbuatan hukum tertentu, maka mereka dapat menuntut pembatalan perjanjian tersebut, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Apabila perjanjian yang dibuat oleh pihak yang tidak cakap kemudian menjadi batal, maka para pihak haruslah menempatkan seolah-olah perjanjian tersebut tidak pernah ada. Jadi setiap prestasi yang telah diberikan harus dikembalikan atau dinilai secara wajar.

⁶¹ Muhammad Syaifuddin, *Op, Cit*, hlm 123.

⁶² R Soetojo Prawirohamidjojo dan Azis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, Bandung, 1986, hlm 195.

3. Suatu hal tertentu.

Suatu hal tertentu adalah obyek perjanjian. Obyek perjanjian biasanya berupa barang atau benda. Menurut Pasal 1332 KUHPerdara hanya barang-barang yang dapat menjadi pokok persetujuan-persetujuan. Penentuan obyek perjanjian sangatlah penting untuk menentukan hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian jika timbul perselisihan dalam pelaksanaannya.

Arti dari suatu hal tertentu ialah suatu hal yang telah diperjanjikan dalam suatu kontrak mengenai suatu hal atau barang yang jelas. Beberapa persyaratan yang ditentukan oleh KUHPerdara terhadap objek tertentu dari perjanjian, khususnya jika objek perjanjian berupa barang adalah:⁶³

- a. Barang yang merupakan objek perjanjian tersebut haruslah barang yang dapat diperdagangkan (Pasal 1332 KUHPerdara).
- b. Pada saat perjanjian dibuat, minimal barang tersebut sudah dapat ditentukan jenisnya (Pasal 1333 ayat(1) KUHPerdara).
- c. Jumlah barang boleh tidak tertentu asal saja jumlah tersebut kemudian dapat ditentukan atau dihitung (Pasal 1333 ayat (2) KUHPerdara).
- d. Barang tersebut dapat juga barang yang baru akan ada dikemudian hari (Pasal 1334 ayat (1) KUHPerdara).
- e. Tetapi tidak dapat dibuat perjanjian terhadap barang yang masih ada dalam warisan yang belum terbuka (Pasal 1334 ayat (2) KUHPerdara).

Suatu perjanjian harus mempunyai obyek suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya, mengenai jumlah dapat tidak ditentukan pada waktu dibuat perjanjian asalkan nanti dapat dihitung atau ditentukan jumlahnya (Pasal 1333 KUHPerdara).

4. Suatu sebab yang halal.

Suatu sebab yang halal berhubungan dengan isi perjanjian. Menurut pengertiannya, sebab causa adalah isi dan tujuan perjanjian, dimana hal tersebut

⁶³ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Op, Cit, hlm 173.

tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan (Pasal 1337 KUHPerdara). Sedangkan dalam Pasal 1335 KUHPerdara disebutkan : Suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Berkaitan dengan hal ini, maka akibat yang timbul dari perjanjian yang berisi sebab yang tidak halal adalah batal demi hukum. Contoh perjanjian untuk bercerai, dan perjanjian mengandung unsur judi.

Syarat ini merupakan mekanisme netralisasi, yaitu sarana untuk menetralsir terhadap prinsip hukum perjanjian yang lain yaitu prinsip kebebasan berkontrak. Prinsip mana dalam KUHPerdara ada dalam Pasal 1338 ayat (1) yang pada intinya menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan yang sama dengan undang-undang.

Adanya suatu kekhawatiran terhadap asas kebebasan berkontrak ini bahwa akan menimbulkan perjanjian yang dibuat secara ceroboh, karenanya diperlukan mekanisme agar kebebasan berkontrak tidak disalahgunakan. Sehingga diperlukan penerapan prinsip moral dalam suatu perjanjian. Sehingga timbul syarat suatu sebab yang tidak terlarang sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian. Suatu perjanjian tidak memiliki suatu sebab yang tidak terlarang jika perjanjian tersebut antara lain melanggar prinsip kesusilaan atau ketertiban umum disamping melanggar perundang-undangan.

Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selama dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu

perjanjian harus memperhatikan azas-azas yang terdapat dalam hukum perjanjian dan dilaksanakan dengan itukad baik.⁶⁴ Selanjutnya Pasal 1339 KUHPdt menyebutkan bahwa : Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.

Umumnya semua perikatan diakhiri dengan pelaksanaan, demikianlah yang seharusnya terjadi. Itu berarti para pihak memenuhi kesepakatan dilaksanakan berdasarkan persyaratan yang tercantum dalam suatu perjanjian atau kontrak. Pemenuhan hal hal yang harus dilaksanakan disebut dengan prestasi. Adapun yang dimaksud dengan perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu, dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu dinamakan debitur atau si berutang.⁶⁵

C. Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa antara PDAM Tirtanadi Propinsi Sumatera Utara dan CV. Kumita Rizky

Kontrak adalah suatu tindakan dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak melakukan satu prestasi atau lebih. Dalam pengertian demikian kontrak merupakan perjanjian. Yang merupakan perjanjian berbentuk tertulis.⁶⁶ Dalam *Black's Law Dictionary* kontrak disebutkan *An agreement between two or more persons which creates an obligation to do or not to do a peculiar thing.*⁶⁷

Dalam kontrak terkandung unsur-unsur : pihak-pihak yang berkompeten, pokok yang disetujui, pertimbangan hukum, persetujuan timbal balik. Ciri kontrak yang utama adalah dia merupakan satu tulisan yang memuat persetujuan dari para pihak, lengkap dengan syarat-syarat, serta yang berfungsi sebagai alat bukti tentang adanya kewajiban. Unsur-unsur kontrak seperti yang dirinci di atas secara tegas memberikan gambaran yang membedakan antara kontrak

⁶⁴ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian)*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003, hlm 13.

⁶⁵ Hasanuddin Rahman, *Op, Cit*, hlm 135.

⁶⁶ Hikmahanto Juwana, *Teknik Pembuatan dan Penelaahan Kontrak Bisnis*, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm 1

⁶⁷ Adrian Sutedi, *Op, Cit*, hlm 23.

dengan pernyataan sepihak. Kontrak adalah persetujuan yang dibuat secara tertulis yang melahirkan hak dan kewajiban para pihak yang membuat kontrak.

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah mengikatkan diri dengan pihak dengan pihak ketiga dalam hubungan kontrak. Jenis kontrak pemerintahan terdiri dari :⁶⁸

1. Kontrak pengadaan barang/jasa
Kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah, baik melalui proses tender atau lelang ataupun melalui penunjukan langsung kepada pihak penyedia dan kontrak ini menimbulkan beban pembayaran :
2. Kontrak non pengadaan barang/jasa
Kontrak ini lebih ditujukan kepada peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah dan menghasilkan pemasukan.

Untuk kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, pemahaman mengenai jenis kontrak dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa perlu dilakukan untuk mengetahui jenis hubungan hukum yang mengikat para pihak dan aturan hukum berlaku.⁶⁹ Prinsip kebebasan berkontrak memungkinkan pemerintah secara bebas mengatur standarisasi syarat dan ketentuan dalam hubungan hukum itu. Standarisasi menjadi hal penting selain tujuan efisiensi tetapi juga memudahkan kontrol pelaksanaan kontrak pengadaan oleh berbagai lembaga pemerintahan.

Adapun jenis kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Perpres Nomor 4 Tahun 2015, meliputi :

1. Kontrak berdasarkan cara pembayarannya, terdiri atas :
 - a. Kontrak Lump Sum
 - b. Kontrak Harga Satuan
 - c. Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan;
 - d. Kontrak Presentase
 - e. Kontrak Terima Jadi
2. Kontrak berdasarkan pembebanan tahun anggaran ;
 - a. Kontrak Tahun Tunggal
 - b. Kontrak Tahun Jamak
3. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan ;
 - b. Kontrak Pengadaan Tunggal
 - c. Kontrak Pengadaan Bersama

⁶⁸ Yogar Simamora, *Op, Cit*, hlm 47.

⁶⁹ *Ibid*, hlm 211.

- d. Kontrak Payung
- 4. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan;
 - a. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal
 - b. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi.

Pengadaan barang/jasa dimulai dari adanya transaksi pembelian/penjualan barang/jasa. Pada dasarnya pengadaan barang/jasa adalah upaya pihak pengguna mendapatkan barang/jasa yang dibutuhkan, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu dan kesepakatan lain.

Pengadaan barang/jasa merupakan wilayah hukum perdata jika tidak mengandung unsur kesengajaan kerugian negara. Kegiatan pengadaan barang/jasa dikategorikan perbuatan perdata karena berupa perjanjian antara pemerintah selaku pemberi pekerjaan dengan pihak penyedia barang/jasa.

Dalam suatu perjanjian, salah satu bentuk konsensualisme suatu perjanjian yang dibuat tertulis dan atau kontrak adalah adanya pembubuhan tanda tangan dari pihak yang terlibat perjanjian dimaksud. Tanda tangan selain berfungsi sebagai wujud kesepakatan/persetujuan atas tempat dan waktu serta isi perjanjian, juga berhubungan dengan kesengajaan para pihak membuat kontrak sebagai bukti atas suatu peristiwa.⁷⁰

Berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 22 Perpres Nomor 4 Tahun 2015 menunjukkan kontrak pengadaan barang/jasa oleh pemerintah harus dituangkan dalam bentuk kontrak tertulis. Isi dari kontrak merupakan bagian penting yang merupakan pokok dari suatu kontrak/perjanjian itu sendiri. Pada bagian isi, para pihak mencantumkan segala hal atau pokok yang dianggap perlu dan merupakan kehendak para pihak sebagai pernyataan tertulis yang sah. Sebagai pokok perjanjian, diharapkan dapat mencakup dan mengandung semua isi perjanjian yang harus dipenuhi para pihak dan memuat secara mendetail mengenai objek perjanjian, hak dan kewajiban, serta uraian secara lengkap mengenai prestasi.

⁷⁰ Adrian Sutedi, *Op, Cit*, hlm 72.

Kontrak pengadaan barang dan jasa sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut :⁷¹

1. Para pihak yang menandatangani kontrak meliputi nama, jabatan, dan alamat;
2. Pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah barang yang diperjanjikan;
3. Hak dan kewajiban para pihak yang terikat di dalam perjanjian;
4. Nilai/harga kontrak pekerjaan, serta syarat-syarat pembayaran;
5. Persyaratan serta spesifikasi teknis yang jelas dan terperinci;
6. Tempat dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan dengan disertai jadwal waktu penyelesaian/penyerahan yang pasti serta syarat-syarat penyerahannya;
7. Jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan;
8. Ketentuan mengenai cidera janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;
9. Ketentuan mengenai pemutusan kontrak secara sepihak;
10. Ketentuan mengenai keadaan memaksa;
11. Ketentuan mengenai kewajiban para pihak dalam hal terjadi kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan;
12. Ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja;
13. Ketentuan mengenai bentuk dan tanggung jawab gangguan lingkungan;
14. Ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan.

Pengadaan barang/jasa atau *procurement* dapat diartikan sebagai penjelasan dari tahap persiapan, penentuan dan pelaksanaan atau administrasi tender untuk pengadaan barang, lingkup pekerjaan atau jasa lainnya. Kegiatan pengadaan barang/jasa tidak hanya kegiatan pemilihan rekanan dengan bagian pembelian atau perjanjian resmi kedua belah pihak saja, tetapi mencakup seluruh proses sejak awal perencanaan, persiapan, perijinan, penentuan pemenang tender hingga pada tahap pelaksanaan dan proses administrasi dalam pengadaan barang, pekerjaan atau jasa seperti jasa konsultasi teknis, jasa konsultasi keuangan, jasa konsultasi hukum atau jasa lainnya.

Pengadaan barang/jasa pemerintah mencakup tiga wilayah hukum yaitu :

1. Hukum Administrasi Negara atau Hukum Tata Usaha Negara mengatur hubungan hukum antara penyedia dengan pengguna barang/jasa dari proses persiapan sampai dengan penerbitan surat penetapan penyedia barang/jasa;

⁷¹ *Ibid*, hlm 73.

2. Hukum Perdata, mengatur hubungan hukum antara penyedia dengan pengguna barang/jasa sejak penandatanganan sampai berakhirnya kontrak;
3. Hukum Pidana, mengatur hubungan hukum antara penyedia dengan pengguna barang/jasa sejak proses persiapan pengadaan sampai dengan selesainya kontrak pengadaan.

Dalam rangka kegiatan pengadaan barang/jasa, pemerintah memiliki pengaruh yang sangat besar karena pemerintah selain menjadi perancang anggaran, pemerintah juga merupakan pembeli barang/jasa dari penyedia barang/jasa yang akan dilakukan, tetapi pemerintah tidak mempunyai kewenangan yang mutlak.⁷² Pengadaan barang/jasa di pemerintah meliputi seluruh kontrak pengadaan antara pemerintah (kementerian pemerintah, badan usaha milik negara, dan lembaga negara lainnya) dengan perusahaan (baik milik negara atau swasta) bahkan perorangan.

Dalam suatu kontrak yang terjalin antara pemerintah yang diwakili oleh PPK dengan penyedia barang/jasa maka kontrak tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320KUHPperdata, yaitu :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri

Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri terjadi secara bebas atau dengan kebebasan.

Kebebasan bersepakat tersebut dapat terjadi secara tegas (mengucapkan kata/tertulis) atau secara diam (dengan suatu sikap/isyarat). Suatu perjanjian dikatakan tidak memenuhi unsur

⁷² Denny Sanjaya, *Analisis Yuridis Pengadaan Barang/Jasa Yang Dilakukan Dinas Pendidikan Kota TanjungBalai Ditinjau Dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jurnal Hukum Ekonomi, Volume I Nomor 2, Jakarta, 2013, hlm 6.

kebebasan apabila mengandung salah satu dari 3 (tiga), yaitu : (a) Unsur paksaan (*dwang*), (b) Unsur kekeliruan (*dwaling*), (c) Unsur penipuan (*bedrog*).

Dalam kegiatan pengadaan barang/jasa kesepakatan dilakukan oleh Pemerintah yang diwakili oleh PPK dengan pihak penyedia barang/jasa. Kesepakatan mengikat pada kontrak antara PPK dengan penyedia barang/jasa terjadi secara tertulis dengan penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa. Kedua belah pihak membuat suatu kesepakatan yang didalamnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Subjek hukum yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah pengembalian hak dan kewajiban hukum, termasuk hukum kontrak. Pasal 1329 KUHPerdara memuat norma hukum umum bahwa sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang, setiap orang dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

Kecakapan melakukan perbuatan hukum, termasuk membuat kontrak, pada umumnya diukur dari usia kedewasaan untuk manusia kodrati atau kewenangan untuk badan hukum.

Subjek hukum, yang terdiri dari orang atau manusia (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*). Selanjutnya, badan hukum ini kemudian dibagi lagi dalam dua bagian, yakni badan hukum privat dan publik.

Menurut Chidir Ali sebagaimana dikutip oleh Aminuddin Ilmar bahwa, ada tiga kriteria untuk menentukan suatu status badan hukum publik, yaitu pertama, harus dilihat dari pendiriannya, dimana badan hukum itu apakah diadakan dengan konstruksi hukum publik

yang didirikan oleh penguasa dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya; kedua, lingkungan kerjanya yakni melaksanakan perbuatan publik dalam hal ini melaksanakan kepentingan pelayanan umum; dan ketiga, badan hukum itu diberi wewenang publik seperti membuat keputusan, ketetapan atau peraturan yang mengikat umum.⁷³

Rudhi Prasetya sebagaimana diikuti oleh Aminuddin Ilmar bahwa sebenarnya negara sendiri merupakan badan hukum, sehingga kedudukan negara sebagai badan hukum publik dapat menjalankan perbuatan perdata misalnya, dengan memborongkan pembuatan gedung, membeli alat peralatan, memborong pembuatan jalan, dengan harta kekayaan negara menjadi beban dari segala tagihanyang timbul dari perbuatan perdata yang dilakukan. Nantinya segala hak dan kewajiban secara yuridis perdata menjadi semata-mata hak dan kewajiban dari badan hukum negara.⁷⁴

Badan hukum khususnya badan hukum publik, maka dapat dikemukakan ada beberapa unsur dari badan hukum, yaitu :⁷⁵

- a. Perkumpulan orang (organisasi yang teratur);
- b. Dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan hukum;
- c. Adanya harta kekayaan yang terpisah;

⁷³ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2014, hlm 84.

⁷⁴ *Ibid*, hlm 86.

⁷⁵ *Ibid*.

- d. Mempunyai kepentingan sendiri;
- e. Mempunyai pengurus;
- f. Mempunyai tujuan tertentu;
- g. Mempunyai hak dan kewajiban;
- h. Dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan.

Dalam kontrak pengadaan maka pihak yang menjadi subyek hukum adalah pemerintah selaku organ dari badan hukum publik dengan pihak penyedia barang/jasa. Dalam kajian tentang kontrak pengadaan yang melibatkan pemerintah, harus dapat menentukan lingkup yang termasuk sebagai pemerintah.

Dalam aturan yang ada, tidak dapat ditemukan secara eksplisit batasan tentang pemerintah dalam peraturan perundang-undangan. Sejauh yang menyangkut kontrak pengadaan belum dapat ditemukan secara eksplisit yang dimaksud dengan pemerintah, namun secara implisit dapat dilihat dalam rumusan dalam Pasal 1 angka 1 Perpres No. 4 Tahun 2015 bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 Perpres Nomor 4 Tahun 2015 dirumuskan bahwa Kementerian/Lembaga Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi, yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi

yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dari definisi tersebut, dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan pemerintah dalam pengadaan barang/jasa adalah K/L/D/I. Sedangkan untuk penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.

3. Objek atau pokok persoalan tertentu atau dapat ditentukan

Ketentuan mengenai hal tertentu menyangkut objek hukum atau mengenai bendanya. Dalam membuat perjanjian antara para subjek hukum itu menyangkut mengenai objeknya, apakah menyangkut benda berwujud, tidak berwujud, benda bergerak, atau benda tidak bergerak.

Dalam kontrak pengadaan pemerintah yang menjadi obyek dalam kontrak tersebut adalah barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi dan jasa lainnya. Dalam Pasal 1 angka 29 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dirumuskan bahwa barang adalah setiap benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. Untuk pekerjaan konstruksi yang dirumuskan dalam aturan tersebut, bahwa pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. Sedangkan untuk jasa konsultasi dirumuskan bahwa jasa konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya oleh pikir. Untuk obyek yang

terakhir dari kontrak ini adalah jasa lainnya yang dirumuskan sebagai jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultasi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.

4. Suatu sebab atau causa yang halal/tidak dilarang

Sebab yang halal/causa yang halal mengandung pengertian bahwa pada benda (objek hukum) yang menjadi pokok perjanjian itu harus melekat hak yang pasti dan diperbolehkan menurut hukum (tidak melanggar peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan) sehingga perjanjian itu kuat.

Pada syarat ini, kontrak yang sepakati oleh pemerintah dengan penyedia barang/jasa harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap menjaga ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.

Atas dasar asas keseimbangan, maka dalam kontrak pengadaan pemerintah tidak dapat memposisikan dirinya lebih tinggi dari penyedia barang atau jasa, meskipun pemerintah merupakan lembaga yang melakukan tindakan-tindakan yang bersifat mengatur (*regulator*).

Hal ini dikarenakan pada dasarnya dalam hukum perjanjian para pihak mempunyai kedudukan yang sama, sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUHPerdara. Dalam konteks demikian, maka baik pemerintah maupun penyedia barang/jasa sama-sama memiliki

kedudukan yang sejajar dalam pemenuhan hak dan kewajiban yang tertuang di dalam kontrak yang disepakati.

Keterlibatan pemerintah dalam kontrak pengadaan barang/jasa menunjukkan tindakan pemerintah tersebut diklasifikasikan dalam tindakan pemerintahan yang bersifat keperdataan.

Berkenaan tindakan hukum keperdataan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, menurut Philipus M. Hadjon sebagaimana dikutip oleh Purwosusilo bahwa sekalipun tindakan hukum keperdataan untuk urusan pemerintahan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dimungkinkan, bukan tidak mungkin pelbagai ketentuan, hukum publik (hukum tata usaha negara) akan menyusup dan mempengaruhi peraturan hukum perdata.⁷⁶

Pemerintah sebagai salah satu subjek hukum dalam tindakan perdata, maka pemerintah merupakan badan hukum, karena menurut Apeldoorn, sebagaimana dikutip oleh Philipus M. Hadjon, negara, propinsi, kotapraja dan lain sebagainya adalah badan hukum. Hanya saja pendiriannya tidak dilakukan secara khusus, melainkan tumbuh secara historis. Pemerintah dianggap sebagai badan hukum, karena pemerintah menjalankan kegiatan komersial.

Kedudukan pemerintah dalam pergaulan hukum keperdataan tidak berbeda dengan subjek hukum privat lainnya, yakni orang maupun badan hukum, sebagai subjek hukum perdata pemerintah dapat mengikatkan dirinya dengan penyedia barang/jasa. Hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, sampai kepada prosedur pelaksanaannya harus diatur secara jelas dan

⁷⁶ Purwosusilo, *Loc. Cit.*

dituangkan dalam bentuk kontrak agar nantinya prosedur pengadaan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat bagi para pihak yang terlibat di dalamnya.⁷⁷

Dalam bukunya Sudjan menyatakan bahwa kontrak pengadaan mempunyai makna penting dalam pembangunan ekonomi nasional, bahwa *it's not only by reason of its magnitude that government procurement is important to the economy, but a substantial part of the procurement is so oriented as to speed up the development of crucial sectors of industry which is a matter of national importance. It would not be wrong to say that government contracting is so planned as to be avant garde of technological development of the country.*⁷⁸ Yang berarti bahwa, tidak hanya dengan alasan bahwa pengadaan pemerintah penting untuk perekonomian, namun sebagian besar dari pengadaan tersebut berorientasi untuk mempercepat pengembangan sektor industri yang merupakan kepentingan nasional. Hal ini tidaklah salah untuk mengatakan kontrak pemerintah direncanakan untuk menjadi pelopor perkembangan teknologi negara.

Salah satu bentuk kegiatan pengadaan barang/jasa di PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara adalah pengadaan barang garam industri non yodium untuk IPA. Dalam hal ini PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara sebagai pembeli bermaksud melakukan pembelian pengadaan 28.000 Kg. Garam industri non yodium untuk IPA Hampan Perak. Pembeli telah menunjuk penjual (CV. Kumita Rizky) untuk memasok pengadaan garam industri non yodium untuk IPA

⁷⁷ *Ibid*, hlm 87.

⁷⁸ M. A. Sudjan, *Law Relating to Government Contract*, Universal Law Publishing, New Delhi, 2003, page 533.

Hamparan Perak sesuai Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor - 113/PL/UMM/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018.

Menindaklanjuti Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor - 113/PL/UMM/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018, para pihak bersepakat untuk membuat Kontrak Pengadaan 28.000 Kg. Garam industri non yodium untuk IPA Hamparan Perak.

Dalam kontrak Nomor KRK-113/PL/UMM/X/2019 antara PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara dengan CV. Kumita Rizky untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan barang 28.000 Kg garam industri non yodium untuk IPA Hamparan Perak menjadi dasar pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa diantara kedua belah pihak yang mengatur ruang lingkup kontrak dan pengadaan barang, jangka waktu pelaksanaan pemasokan barang, harga jual beli barang, penyerahan barang, pemeriksaan dan pengujian barang, prosedur penagihan dan pembayaran, perintah perubahan, pembebasan tanggung jawab, pengalihan dan subkontrak, ketidakberlakuan, rahasia dan publikasi, akibat pelaksanaan kontrak, keterlambatan pelaksanaan pemasokan dan penyerahan barang, denda atas keterlambatan, kejadian kahar, pemutusan karena kelalaian, pemutusan karena pailit, pemutusan karena terpaksa, adendum kontrak, penyelesaian perselisihan dan hukum yang berlaku, bahasa, pemberitahuan, dan penutup.

BAB IV

SANKSI HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA ANTARA PDAM TIRTANADI PROPINSI SUMATERA UTARA DAN CV. KUMITA RIZKY

A. Ruang Lingkup Prestasi, Wanprestasi, dan Sengketa Dalam Pelaksanaan Kontrak

Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi debitur dalam setiap perikatan. Prestasi adalah obyek perikatan. Dalam hukum perdata kewajiban memenuhi prestasi disertai jaminan harta kekayaan debitur. Berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdata menerangkan prestasi atau cara pelaksanaan kewajiban berupa :

1. Memberikan sesuatu;
2. Berbuat sesuatu; dan
3. Tidak berbuat sesuatu.

Berdasarkan tiga cara pelaksanaan kewajiban tersebut, maka dapat diketahui wujud dari prestasi yaitu berupa barang/jasa (tenaga atau keahlian) dan tidak berbuat sesuatu. Apabila para pihak tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan apa yang diperjanjikan maka dapat dianggap wanprestasi.

Wanprestasi merupakan bentuk terjemahan dari bahasa Belanda *wanprestatie* yang mempunyai arti tidak terpenuhinya kewajiban yang telah ditetapkan dalam suatu perikatan, baik perikatan yang ditimbulkan dari undang-undang maupun dari perjanjian. Tidak terpenuhinya kewajiban tersebut ada dua macam kemungkinan yang dapat digunakan sebagai alasan yaitu :

1. Karena kesalahan debitur, baik kesengajaan maupun kelalaian.
2. Karena keadaan memaksa (*force majeure*), yaitu di luar kemampuan debitur dalam arti debitur tidak bersalah.

Dari rumusan tersebut, wanprestasi merupakan suatu keadaan dimana seseorang tidak memenuhi kewajiban untuk melaksanakan isi dari perjanjian yang disepakati sebelumnya yang telah dibuat secara patut dan benar, sehingga ia dapat dikatakan telah memiliki perestasi yang buruk.

Menurut Kamus Hukum, wanprestasi adalah kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam kontrak. Wanprestasi dapat diartikan sebagai suatu keadaan dengan mana seorang debitur tidak melaksanakan prestasi yang diwajibkan dalam suatu kontrak, yang dapat timbul karena kesengajaan atau kelalaian debitor itu sendiri dan adanya keadaan memaksa (*overmacht*).⁷⁹

Menurut Munir Fuady, wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajibannya sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu yang disebutkan dalam kontrak, yang merupakan pembelokan pelaksanaan kontrak, sehingga menimbulkan kerugian yang disebabkan oleh kesalahan oleh salah satu atau para pihak.⁸⁰

Pasal 1238 KUHPerdara menyatakan : Debitur adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menetapkan, bahwa debitur akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Rumusan pasal ini menerangkan kapan seseorang dianggap wanprestasi dalam suatu perjanjian.

KUHPerdara tidak menerangkan kapan seseorang dianggap wanprestasi. Melalui rumusan Pasal 1234 KUHPerdara menyatakan prestasi adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu, sebaliknya dianggap wanprestasi bila seseorang :⁸¹

⁷⁹ P. N. H Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm 340.

⁸⁰ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Op, Cit, hlm 87.

⁸¹ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan : Teori Dan Contoh Kasus*, Prenada media Group, Jakarta, 2010, hlm 48.

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menentukan saat terjadinya wanprestasi dalam wujud tidak dilaksanakannya prestasi dan melaksanakan prestasi tetapi tidak tepat waktunya, karena para pihak umumnya tidak menentukan secara tegas waktu untuk melaksanakan prestasi yang dijanjikan dalam kontrak yang disepakati para pihak.

Untuk menentukan terjadinya wanprestasi dalam wujud melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya, apabila para pihak tidak menentukan secara konkrit prestasi yang seharusnya dilaksanakan dalam kontrak yang mereka buat. Wanprestasi akan lebih mudah ditentukan saat melaksanakan perbuatan yang dilarang oleh kontrak tersebut, karena apabila seorang debitor atau pihak yang memiliki kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak itu melaksanakan perbuatan yang dilarang oleh kontrak, maka pihak tersebut tidak melaksanakan prestasinya.⁸²

Wanprestasi dapat terjadi dengan dua cara, yakni :⁸³

1. Pemberitahuan atau somasi, yaitu apabila perjanjian tidak menentukan waktu tertentu kapan seseorang dinyatakan wanprestasi atau perjanjian tidak menentukan batas waktu tertentu yang dijadikan patokan tentang wanprestasinya debitor, harus ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor tersebut tentang kelalaiannya atau wanprestasinya.
2. Sesuai dengan perjanjian, apabila dalam perjanjian tersebut ditentukan jangka waktu pemenuhan perjanjian dan debitor tidak memenuhi pada waktu tersebut, dia telah wanprestasi.

Akibat wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi, dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang mempunyai hak menerima prestasi.

⁸² Muhammad Syaifuddin, *Op, Cit*, hlm 339.

⁸³ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan : Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai Pasal 1465 BW*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 8.

Dalam hal debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak tetapi melakukan wanprestasi, kreditor atau pihak yang mempunyai hak menerima prestasi dapat memilih dan mengajukan tuntutan hak berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdara, ada lima kemungkinan sebagai berikut :

1. Memenuhi/melaksanakan perjanjian;
2. Memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi;
3. Membayar ganti rugi;
4. Membatalkan perjanjian; dan
5. Membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

Penggantian kerugian bagi pihak yang melakukan wanprestasi harus sesuai dengan kesepakatan yang telah tertuang dalam perjanjian. Perjanjian merupakan bentuk persetujuan dari dua pihak atau lebih, yang saling berjanji untuk mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu. Oleh karenanya perjanjian ini sangat penting, sehingga dalam pelaksanaannya hendaknya selalu di buat dalam bentuk tertulis agar memiliki kekuatan hukum dan kepastian hukum.

Menurut KUHPerdara pengertian rugi, adalah kerugian nyata yang dapat diduga atau diperkirakan oleh para pihak pada saat mereka membuat kontrak, yang timbul sebagai akibat dari wanprestasi. Keharusan adanya hubungan sebab akibat yang langsung dan konkrit antara kerugian nyata dan wanprestasi ditegaskan dalam Pasal 1248 KUHPerdara bahwa jika hal tidak dipenuhinya kontrak itu disebabkan karena tipu daya debitur, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh kreditor dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya kontrak.

Ganti rugi sebagai upaya memulihkan kerugian yang prestasinya bersifat subsidair. Hal ini memiliki makna bahwa apabila pemenuhan prestasi tidak lagi dimungkinkan atau sudah tidak

diharapkan lagi, maka ganti rugi merupakan alternatif yang dapat dipilih oleh kreditor. Ganti kerugian terdiri dari :⁸⁴

1. Ganti rugi pengganti adalah ganti rugi yang diakibatkan oleh tidak adanya prestasi yang seharusnya menjadi hak kreditor;
2. Ganti rugi pelengkap adalah ganti rugi sebagai akibat terlambat atau tidak dipenuhinya prestasi debitor sebagaimana mestinya atau karena adanya pemutusan kontrak.

Dalam Pasal 1246 KUHPerdara, ada tiga komponen ganti kerugian, yaitu :

1. Biaya (*konsten*), yakni segala pengeluaran atau ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan;
2. Rugi (*schaden*), yakni kerugian karena kerusakan barang-barang milik kreditor atau pihak yang mempunyai hak menerima prestasi, yang disebabkan oleh kelalaian debitor atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak;
3. Bunga (*interessen*), yakni keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditor atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak ternyata lalai melaksanakan prestasi yang dijanjikan dalam kontrak tersebut.

Tidak semua kerugian dapat dimintakan penggantian. Kerugian yang dapat dibayarkan sebagai akibat wanprestasi, adalah :

1. Kerugian yang dapat diduga pada saat kontrak dibuat

Berdasarkan Pasal 1247 KUHPerdara, debitor atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak hanya diwajibkan membayar ganti kerugian yang nyata telah atau seharusnya dapat diduganya pada saat kontrak dibuat, kecuali jika hal tidak dilaksanakannya kontrak itu karena tipu daya olehnya

2. Kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi

Dalam Pasal 1248 KUHPerdara memiliki makna bahwa jika tidak dilaksanakannya kontrak karena tipu daya debitor atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak, maka pembayaran ganti kerugian yang diderita oleh kreditor atau pihak

⁸⁴ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm 236.

yang mempunyai hak menerima prestasi dan keuntungan yang hilang baginya, hanya terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tidak dilaksanakannya kontrak.

B. Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

Dalam suatu kontrak yang telah disepakati para pihak, tidak menutup kemungkinan terjadinya perselisihan/sengketa dalam perjalanan pekerjaan yang telah diperjanjikan antara para pihak. Konflik terjadi bila pihak-pihak yang berbeda pandangan atau sikap menghendaki perubahan terjadi dengan cara yang berbeda, atau bila mereka mencegah agar perubahan itu tidak terjadi.⁸⁵ Timbulnya sengketa berawal dari situasi dan kondisi yang menjadikan pihak yang satu merasa dirugikan oleh pihak lain. Sengketa ialah adanya ketidakserasian antara pribadi atau kelompok yang mengadakan hubungan, karena hak satu di antara dua pihak terganggu.⁸⁶

Menurut Salim H. S. konflik adalah pertentangan, perselisihan, atau percekcoakan yang terjadi antara pihak yang satu dengan yang pihak yang lainnya atau antara pihak yang satu dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan sesuatu yang bernilai, baik berupa uang maupun benda.⁸⁷ Sengketa yang terjadi dapat karena perbuatan disengaja maupun tidak. Sengketa timbul dari situasi dan kondisi yang menjadikan pihak yang satu merasa dirugikan oleh pihak yang lain.⁸⁸

⁸⁵ I Made Widnyana, *Alternati Penyelesaian Sengketa*, Fikahat Aneska, Jakarta, 2009, hlm 3.

⁸⁶ Muhammad Syaifuddin, *Loc, Cit*.

⁸⁷ Salim, *Op, Cit*, hlm 83.

⁸⁸ Suyud Margono, *Perlebagaan Alternative Dispute Resolution (ADR) Dalam Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 21.

Pada umumnya, sengketa dimulai dari perasaan tidak puas yang dialami oleh perorangan atau kelompok. Jika perasaan tidak puas disampaikan kepada pihak kedua dan pihak kedua menanggapi dan dapat memuaskan pihak pertama, maka selesailah konflik. Namun, apabila perbedaan terus berlanjut, akan terjadi sengketa.⁸⁹ Sengketa dalam pengertian sehari-hari adalah suatu keadaan di mana pihak-pihak yang melakukan perniagaan mempunyai masalah, yaitu menghendaki pihak lain untuk berbuat atau tidak dibuat sesuatu, tetapi pihak lainnya menolak.⁹⁰ Sengketa ialah adanya ketidakserasian antara pribadi atau kelompok yang mengadakan hubungan, karena hak satu di antara dua pihak terganggu atau langgar. Menurut F. X. Suhardana, sengketa hukum kontrak dapat timbul apabila kontrak tersebut bermasalah karena hal sebagai berikut :⁹¹

1. Adanya alasan orang yang mengelak melaksanakan kontrak, karena :
 - a. Rumusan kesepakatan dalam kontrak tidak tergambar karena terdapat kesalahan, salah penafsiran karena kecurangan, paksaan oleh satu pihak di antara dua pihak; dan
 - b. Kontrak tidak memenuhi persyaratan undang-undang yang mengharuskan kontrak dalam bentuk tertentu (merupakan kontrak formal).
2. Adanya beberapa kesalahan yang terjadi dalam praktik hukum kontrak, baik bersifat sepihak atau bersama satu sama lain, yaitu :

⁸⁹ Muhammad Syaifuddin, *Op, Cit*, hlm 369.

⁹⁰ Komar Kantaatmadja, *Beberapa Masalah Dalam Penerapan ADR di Indonesia Dalam Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 37.

⁹¹ F. X. Suhardana, *Contract Drafting : Kerangka Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2009, hlm 61.

- a. Satu pihak membuat kesalahan tentang suatu fakta dan pihak lain mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut mengetahui telah terjadi suatu kesalahan;
- b. Suatu kesalahan terjadi karena kekeliruan administratif atau matematis; dan
- c. Kesalahan sangat fatal, sehingga dijalankannya kontrak akan menyimpang dari rasa keadilan karena ada pihak yang dirugikan.

Apabila dihubungkan antara sengketa hukum dengan kontrak, pengertian sengketa hukum kontrak adalah suatu kondisi terjadinya ketidaksepakatan atau perbedaan pendapat di antara para pihak yang membuat kontrak mengenai hukum dan fakta terkait tidak dipenuhinya hak atau tidak dilaksanakannya kewajiban yang ditentukan dalam kontrak dan/atau perubahan isi (prestasi) yang ditentukan dalam kontrak dan/atau pemutusan hubungan hukum kontraktual yang dilakukan satu pihak tanpa persetujuan dari pihak lainnya.⁹²

Sengketa hukum kontrak berawal dari adanya perasaan tidak puas dari satu pihak, karena ada pihak lain yang tidak memenuhi prestasi sebagaimana telah dijanjikan dalam kontrak atau ada satu pihak yang melakukan wanprestasi. Terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh satu pihak, menimbulkan hak bagi pihak lain dalam kontrak untuk menuntut ganti rugi dengan atau tanpa pemutusan kontrak kepada pihak yang melakukan wanprestasi.

Kontrak yang telah disepakati akan menjadi undang-undang bagi kedua pihak yang isinya tidak merugikan para pihak. Kesepakatan dalam kontrak diwujudkan secara tertulis dengan

⁹² Muhammad Syaifuddin, *Op, Cit*, hlm 370.

penandatanganan kontrak oleh para pihak harus dilaksanakan dengan asas itikad baik.⁹³ Dengan itikad baik maka apabila salah satu pihak melakukan perbuatan yang melanggar dari apa yang telah disepakati maka dengan itikad baiknya pihak tersebut harus bertanggung jawab dan menanggung segala konsekuensi sesuai dengan apa yang telah disepakati, seperti tentang ganti kerugian.

Ganti kerugian merupakan salah satu asas yang dimuat dalam kontrak pengadaan, karena dalam kontrak yang telah disepakati tidak menutup kemungkinan untuk terjadi perbuatan wanpretasi. Ganti kerugian memberikan hak kepada setiap pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi atas tidak dipenuhinya atau dilanggarnya atau diabaikannya suatu ketentuan dalam kontrak oleh pihak lain.⁹⁴

Hal ini juga yang terjadi dalam pemberian denda bagi pihak penyedia yang lewat waktu penyelesaian pekerjaan. Pihak pemberi kerja merasa tidak puasa kepada penyedia yang tidak memenuhi prestasi sesuai waktu yang disepakati, sehingga pihak pemberi kerja memberikan sanksi berupa denda yang dalam pelaksanaannya sering menimbulkan perselisihan.

Dalam hal kontrak Nomor KRK-113/PL/UMM/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 antara Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara dengan CV. Kumita Rizky

⁹³ Wawancara dengan Pejabat pada Unit Layanan Pengadaan dan Sekretaris PDAM Tirtanadi Sumatera Utara pada tanggal 4 Juli 2019.

⁹⁴ *Ibid*, hlm 106.

untuk melaksanakan paket paket pekerjaan pengadaan barang 28.000 Kg garam industri non yodium untuk IPA Hamparan Perak diatur mengenai akibat hukum pelaksanaan kontrak, yaitu :

Pasal 16 mengenai Akibat Pelaksanaan Kontrak :

Setiap kerugian dalam bentuk apapun yang dialami Penjual akibat kelalaian Penjual dalam pelaksanaan kontrak ini menjadi tanggung jawab dan wajib diselesaikan (pemberian ganti rugi) oleh Penjual segera pada permintaan pertama dari Pembeli.

Pasal 17 mengenai Keterlambatan Pelaksanaan Pemasokan dan Penyerahan Barang :

1. Pelaksanaan pemasokan dan penyerahan Barang oleh Penjual di lokasi yang ditentukan Pembeli harus sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak;
2. Apabila dalam batas waktu pemasokan dan penyerahan barang tersebut pada angka 1 pasal ini, Penjual mengalami gangguan untuk menepati jadwal waktu tersebut, maka Penjual harus segera memberitahukan secara tertulis 3 (tiga) hari sebelum waktu berakhirnya Penyerahan barang kepada Pembeli tentang adanya keterlambatan, penyebab gangguan, dan lamanya keterlambatan;
3. Pembeli akan memutuskan/menentukan pada angka 2 pasal ini dan atas inisiatifnya Pembeli dapat memperpanjang waktu pelaksanaan pemasokan dan penyerahan barang dengan atau tanpa denda atas keterlambatan, dan dalam hal demikian perpanjangan waktu pelaksanaan ini harus disahkan oleh para pihak dengan cara mengamandemenkan kontrak dan dituangkan ke dalam addendum kontrak;
4. Kecuali karena terjadi seperti yang tersebut pada Pasal 19, keterlambatan oleh Penjual dalam melaksanakan kewajibannya, pemasokan dan penyerahan barang sebagaimana ditetapkan dalam kontrak akan menyebabkan Penjual dikenakan denda atas keterlambatan sesuai dengan Pasal 18, kecuali bila perpanjangan waktu yang telah disepakati sesuai dengan angka 3 pasal ini tanpa dikenakan denda.

Pasal 18 mengenai Denda Atas Keterlambatan :

1. Apabila Penjual lalai memasok dan menyerahkan sebagian atau seluruh barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam kontrak tanpa mengurangi hak atas kompensasi lain berdasarkan kontrak, Pembeli berhak mengenakan denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari bagian tertentu dari nilai kontrak.
2. Apabila batas denda sudah melampaui 5 % (lima perseratus), dari nilai kontrak, Pembeli berhak memutuskan kontrak secara sepihak serta memasukkan Penjual baik Pengurus Perusahaan maupun Perusahaan tersebut dalam Daftar Hitam Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi dan tidak dapat melakukan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi selama 2 tahun sejak dikeluarkannya surat daftar hitam (*Black List*).

Pasal 19 mengenai Kejadian Kahar :

1. Dalam hal terjadi keadaan yang sedemikian rupa di luar kekuasaan atau kemampuan para pihak dalam kontrak yang timbul karena kejadian kahar (*force majeure*) termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 - a. Bencana alam (banjir, tanah longsor, gempa bumi, angin topan, badai petir, dan lain-lain);
 - b. Bencana sosial (keributan, huru hara, kerusuhan, pemboman, pembajakan oleh pihak ketiga, pemogokan, kebakaran, dan lain lain);
 - c. Dikeluarkannya peraturan perundang-undangan pemerintah Republik Indonesia yang menyebabkan tidak dapat terselenggaranya ketentuan yang termuat dalam kontrak;

Yang terjadi dalam masa laku kontrak dan mengakibatkan Pembeli dan atau Penjual tidak dapat memenuhi kewajibannya dengan mengindahkan ketentuan pada angka 2 pasal ini;

2. Apabila terjadi kejadian kahar (*force majeure*) seperti tersebut pada angka 1 pasal ini, maka para pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak tanggal terjadinya peristiwa atau kejadian tersebut.

Pasal 20 mengenai Pemutusan Karena Kelalaian :

1. Tanpa mengurangi hak Pembeli atas kompensasi lain karena pelanggaran kontrak dengan memberitahukan secara tertulis mengenai kelalaian yang dilakukan Penjual, Pembeli dapat memutus kontrak secara sepakat apabila:
 - a. Penjual gagal memasok dan menyerahkan sebagian atau seluruh barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam kontrak atau perpanjangan waktu pemasokan dan penyerahan barang yang diberikan oleh Pembeli sesuai dengan Pasal 10; atau
 - b. Penjual gagal melaksanakan kewajiban yang lain berdasarkan kontrak;
 - c. Penjual dinilai oleh Pembeli telah terlibat dalam praktek korupsi (*corrupt practice*) dan praktek kecurangan (*fraudulent practice*) dalam pengadaan barang ini;
2. Apabila karena sesuatu hal Pembeli membatalkan baik sebagian maupun keseluruhan barang yang akan dipasok dan diserahkan kepada Pembeli sesuai dengan angka 1 pasal ini, Pembeli dapat mengadakan pemasokan barang yang jumlah dan kualitasnya sama dengan yang tidak dipasok oleh Penjual, dan Penjual tetap bertanggung jawab kepada Pembeli terhadap setiap tambahan biaya dan ongkos untuk pemasokan barang tersebut;
3. Meskipun terjadi seperti tersebut pada angka 2 pasal ini, Penjual harus tetap melanjutkan pelaksanaan kontrak hingga saat pemutusan.

Pasal 21 mengenai Pemutusan Karena Pailit :

Sewaktu-waktu Pembeli dapat memutus kontrak secara sepihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada Penjual, tanpa memberikan kompensasi kepada Penjual, apabila Penjual menjadi bangkrut atau diputuskan pailit oleh Pengadilan Negeri, dengan ketentuan

bahwa keputusan tersebut tidak akan mengurangi atau mempengaruhi hak Pembeli untuk bertindak atau memperoleh kompensasi yang telah atau kemudian menjadi hak Pembeli.

Pasal 22 mengenai Keputusan Karena Terpaksa :

1. Sewaktu-waktu Pembeli dapat memberitahukan secara tertulis kepada Penjual bahwa Pembeli akan memutuskan kontrak secara sepihak sebagian atau seluruhnya, yang disebabkan oleh karena suatu hal yang terjadi pada Pembeli;
2. Dalam surat pemberitahuan tersebut pada angka 1 pasal ini memuat tentang alasan keputusan kontrak tingkat prestasi kerja Penjual pada saat keputusan kontrak, dan waktu efektif keputusan kontrak;
3. Barang yang sudah siap dan lengkap untuk pengiriman atau penyerahan kepada Pembeli dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Penjual menerima surat pemberitahuan keputusan kontrak, harus dibeli oleh Pembeli sesuai dengan kontrak;
4. Pembeli berhak untuk menolak pembelian barang yang tersisa (di luar dari barang yang tersebut pada angka 3 pasal ini akibat kejadian yang tersebut pada angka 1.

Dalam kegiatan pekerjaan pengadaan barang/jasa permasalahan yang timbul berkaitan pelaksanaan kontrak, yaitu :

1. Berdasarkan kontrak Nomor KRK-113/PL/UMM/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 tentang Paket Pekerjaan Pengadaan Barang 28.000 Kg gram Garam Industri Non Yodium untuk IPA Hampan Perak dan Nota Dinas Kepala Divisi Umum Nomor ND-15/UMM-01/2019 yang menjelaskan sampai dengan tanggal berakhirnya kontrak 24 Desember 2018, Penyedia dalam hal ini CV. Kumita Rizky telah gagal memasok seluruh barang dan hal ini didukung dengan Nota Dinas Kepala IPA Hampan Perak Nomor ND-26/IHP/2019 tanggal 04 Februari 2019 yang menyatakan Penyedia (CV. Kumita Rizky) tidak mampu memberikan/memasok garam industri non yodium sesuai spesifikasi yang ditetapkan sampai batas berakhirnya kontrak.

2. Terhadap hal ini Kepala Divisi Umum selaku penjabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menyurati Penyedia sebanyak dua kali pada tanggal 26 Desember 2018 dan 31 Desember 2018 (terlampir) dan tidak mendapat jawaban yang pasti penyebab keterlambatan.
3. Pada tanggal 14 Januari 2019 Kepala Divisi Umum selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah memberikan sanksi *black list* kepada CV. Kumita Rizky selaku penyedia selama 2 (dua) 2 tahun.

Sebagai sanksi atas kegagalan penyedia memasok seluruh barang pada kontrak tersebut maka Kepala Divisi Umum berhak melakukan pemutusan kontrak sesuai dengan Pasal 20 point 1.a tentang pemutusan kontrak pada Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor 04/KPTS/2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara yang menyebutkan pada point 1.b PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila : penyedia barang/jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pada Pasal 90 ayat (2) Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor 04/KPTS/2012 menyebutkan dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia barang/jasa maka:

1. Jaminan pelaksanaan dicairkan;
2. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa atau jaminan uang muka dicairkan;
3. Penyedia barang/jasa membayar denda; dan/atau
4. Penyedia barang/jasa dimasukkan dalam daftar hitam.

Hal ini sejalan dengan Pasal 18 pada kontrak yaitu Pembeli berhak memutus kontrak secara sepihak serta memasukkan Penjual dalam daftar hitam Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi dan tidak dapat melakukan pengadaan barang/jasa di Lingkungan PDAM Tirtanadi selama 2 Tahun sejak dikeluarkannya Surat Daftar Hitam (*Black List*).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengadaan barang dan jasa di PDAM Tirtanadi Sumatera Utara berdasarkan peraturan perundangan dengan prinsip efisien, efektif, transparan, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel sesuai Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Surat Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor 04/KPTS/2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara.
2. Dalam kontrak Nomor KRK-113/PL/UMM/X/2019 antara PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara dengan CV. Kumita Rizky untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan barang 28.000 Kg garam industri non yodium untuk IPA Hampan Perak menjadi dasar pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa diantara kedua belah pihak yang mengatur ruang lingkup kontrak dan pengadaan barang, jangka waktu pelaksanaan pemasokan barang, harga jual beli barang, penyerahan barang, pemeriksaan dan pengujian barang, prosedur penagihan dan pembayaran, perintah perubahan, pembebasan tanggung jawab, pengalihan dan subkontrak, ketidakberlakuan, rahasia dan publikasi, akibat pelaksanaan kontrak, keterlambatan pelaksanaan pemasokan dan penyerahan barang, denda atas keterlambatan, kejadian kahar, pemutusan karena kelalaian, pemutusan karena pailit, pemutusan karena terpaksa, adendum kontrak, penyelesaian perselisihan dan hukum yang berlaku, bahasa, pemberitahuan, dan penutup.
3. Permasalahan dalam pengadaan barang/jasa antara PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara dengan CV. Kumita Rizky, adalah penyedia tidak mampu memberikan/memasok garam industri non yodium sesuai spesifikasi yang ditetapkan sampai batas berakhirnya kontrak. Terhadap hal tersebut PPK telah menyurati penyedia sebanyak 2 (dua) kali dan

tidak mendapat jawaban yang pasti penyebab keterlambatan. Atas pelanggaran yang dilakukan CV. Kumita Rizky selaku penyedia pihak PPK memberikan sanksi black list kepada CV. Kumita Rizky selaku penyedia selama 2 (dua) tahun.

B. Saran

1. Untuk mencegah terjadi pertanggungjawaban hukum, maka para pihak yang mengadakan kontrak pengadaan barang/jasa hendaknya berpedoman dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa.
2. Kontrak adalah persetujuan yang dibuat secara tertulis yang melahirkan hak dan kewajiban para pihak yang membuat kontrak. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah mengikatkan diri dengan pihak dengan pihak ketiga dalam hubungan kontrak. Hendaknya para pihak yang memperhatikan hal yang akan disepakati sebelum melakukan kesepakatan.
3. Sehubungan permasalahan dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa serta mengurangi kerugian dalam pengadaan barang/jasa, hendaknya pihak penyedia barang/jasa menyelesaikan kewajibannya sesuai yang diperjanjikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

-----, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2001

Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan : Teori Dan Contoh Kasus*, Prenada media Group, Jakarta, 2010.

Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008

Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan : Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai Pasal 1465 BW*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Amiruddin, *Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Jogjakarta, 2010. Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2014. Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Andrian Sutedi. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Charless L. Knapp and Nathan M. Crystal, *Problems in Contract Law : Case and Materials*, Little Brown and Company, Boston/Toronto/London, 1993.

Clive Turner, *Australian Commercial Law*, The Law Book Company Limited, Sydney, 1995.

Djanius Djamin dan Syamsul Arifin, *Bahan Dasar Hukum Perdata*, Akademi Keuangan dan Perbankan Perbanas, Medan, 2001.

Ewan Macintyre, *Essentials of Business Law*, Pearson Longman, Inggris, 2007.

- F. X. Djumialdji, *Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia*, Rhineka Cipta, Jakarta, 1996.
- F. X. Suhardana, *Contract Drafting : Kerangka Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2009.
- G. H. Treitel, *Law of Contract*, Sweet & Maxwell, London, 1995.
- Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998
- Herlin Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Hikmahanto Juwana, *Teknik Pembuatan dan Penelaahan Kontrak Bisnis*, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.
- I G Ray Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak, Teori dan Praktek*, Megapoin, Jakarta, 2003
- IMade Widnyana, *Alternati Penyelesaian Sengketa*, Fikahat Aneska, Jakarta, 2009.
- Jhon M Echols dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1997
- Joni Emirzon, *Hukum Bisnis Indonesia*, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2002.
- J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- Juajir Sumardi, *Perjanjian Sebagai Dasar Dalam Hubungan Bisnis Franchise*, PPSUI, Jakarta, 2003
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- , *Seri Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian)*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003.
- Komar Kantaatmadja, *Beberapa Masalah Dalam Penerapan ADR di Indonesia Dalam Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Marzuqi Yahya dan Endah Fitri Susanti, *Buku Pintar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Laskar Aksara, Jakarta, 2012
- M. A. Sudjan, *Law Relating to Government Contract*, Universal Law Publishing, New Delhi, 2003.
- Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak (Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum)*, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- , *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- M Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1996
- P. N. H Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2007.
- Purwosusilo, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- R Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1996.
- R Soetojo Prawirohamidjojo dan Azis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, Bandung, 1986.
- R Subekti, *Aneka Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992.
- , *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1987.
- , *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2005
- Salim, dkk, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan*

Singkat, Rajawali, Jakarta, 2003.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata, Hukum Perutangan*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1980

-----, *Hukum Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta, 1995.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta,

1996. Supraba Sekarwati, *Perancangan Kontrak*, Alumni, Bandung,

2001.

Suyud Margono, *Perlebagaan Alternative Dispute Resolution (ADR) Dalam Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Penerbit Sumur, Bandung, 1992.

Y. Sogar Simamora, *Hukum Kontrak (Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia)*, Penerbit Kantor Hukum WINS & Partners, Surabaya, 2012.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Jasa

Konstruksi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Kuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan

Negara.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14

Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun

2010 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.

C. Sumber Lain

Aspan, H. (2017). "Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.

Aspan, H. (2017). "Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum". *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional*, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.

Aspan, H. (2014). "Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik". *Jurnal Dialogia Iuridica Universitas Maranatha Bandung*, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.

Aspan, H., Fadlan, dan E.A. Chikita. (2019). "Perjanjian Pengangkutan Barang Loose Cargo Pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat". *Jurnal Soumatera Law Review*, Volume 2 No. 2, pp. 322-334.

Denny Sanjaya, *Analisis Yuridis Pengadaan Barang/Jasa Yang Dilakukan Dinas Pendidikan Kota TanjungBalai Ditinjau Dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jurnal Hukum Ekonomi, Volume I Nomor 2, Jakarta, 2013

Eman Suparman, *Aspek Hukum Perdata Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rancangan Undang Undang tentang Pengadaan Barang/Jasa*, Makalah pada Seminar Pembahasan Teknis Mengenai Masukan untuk Naskah Akademis Rancangan Undang Undang Pengadaan dikaitkan dengan Hukum Perdata dan Tindak Pidana Korupsi; Diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia, Jakarta, Kamis, 20 November 2014.

Fikri, R. A. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. *Jurnal Abdi Ilmu*, 11(1), 158-168.

- Hasibuan, L. R. (2019). Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 30-39.
- Hasibuan, L. R. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Pada Kota Medan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 96-101.
- Hasibuan, S. A. (2019). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Terhadap Anak yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 17-29.
- Hasibuan, S. A. (2019). KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 169-175.
- Ketaren, A. H. S. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Cybercrime dalam Pembuatan Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik dan Hukum Pidana.
- Medaline, O. (2018). The Development of “Waqf” on the “Ulayat” Lands in West Sumatera, Indonesia. *Journal of Social Science Studies*, Microthink Institute, ISSN, 2329-9150.
- Nita, S. (2017). 34. PENYELESAIAN PERSELISIHAN PADA HUBUNGAN KERJA DOSEN DENGAN YAYASAN DI INDONESIA1. *Prosiding Konferensi ke, 2(P3HKI)*.
- Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia). In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 126, No. 1, p. 012108). IOP Publishing.
- Sembiring, T. B. (2019). Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN* (Vol. 2, No. 2, pp. 1629-1634).
- Sendy, B. (2019). HAK YANG DIPEROLEH ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK DICATAT. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 1-10.
- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.
- Siregar, A. R. M. (2018). KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 100-108.

- Siregar, A. R. M. (2019). PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DENGAN DELIK PIDANA ADAT DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 137-144.
- Siregar, F. R. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Moratorium Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Khusus.
- SITI, N. (2018). REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Tanjung, A. S. (2018). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANGMENGAKIBATKAN MENINGGALNYA ORANG DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 486/Pid. B/2014/Pn. Tbt.). *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 1 12.
- Tanjung, I. U. (2018). Studi Komparative Pendirian Negara Khilafah Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Medan Agama*.